

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
STUDI PADA DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID (DPU-DT)  
YOGYAKARTA**

*Effectiveness of the utilization of zakat infaq Sadaqah Perspective Maqashid  
Syariah Study on Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Yogyakarta*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Ekonomi Islam



**Disusun Oleh :**

**Husni Ramdani Nur F**

**14423210**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni Ramdani Nur F  
Nim : 14423210  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq  
Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada  
Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid ( DPU DT)  
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 November 2018



Husni Ramdani Nur F



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 6 Desember 2018  
Judul Skripsi : Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Yogyakarta  
Disusun oleh : HUSNI RAMDANI NUR F  
Nomor Mahasiswa : 14423210

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Soya Sobaya, SEI, MM (.....)  
Penguji I : Dr. Siti Achiria, SE, MM (.....)  
Penguji II : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)  
Pembimbing : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. (.....)



Yogyakarta, 18 Desember 2018

Dekan

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014


## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Husni Ramdani Nur F  
Nim : 14423210  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq  
Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada  
Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT)  
Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Yogyakarta, 11 November 2018



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

## NOTA DINAS

**Hal : Skripsi**  
**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
**Universitas Islam Indonesia**  
**di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*


Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1003/Dek/60/DAS/FIAI/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Husni Ramdani Nur F  
Nomor/Pokok NIM : 14423210  
Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/ Keuangan Publik Islam  
Tahun Akademik : 2018/2019  
Judul Skripsi : Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

لا حول ولا قوة إلا بالله

**“Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”**

*Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush-shaalihaat.* Segala puji bagi Allah 'Azza wa Jalla yang dengan izin dan kemudahan dari-Nya karya tulis ini dapat terselesaikan Sholawat serta salam selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya persembahkan karya tulis ini untuk:

Kedua orang tua Bapak Wawan dan Ibu Adah yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan serta memfasilitasi dengan segala bentuk ilmu dan pendidikan sehingga amanah ini dapat terselesaikan. Semoga dapat menjadi *wasilah* bagi keduanya untuk mendapatkan aliran kebaikan yang terus mengalir tiada hentinya.

Guru, dosen, *asatidz* dan *asatidzah* saya yang telah sabar mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan semoga menjadi amalan yang pahalanya terus mengalir. Semoga pengetahuan yang saya tulis dapat bermanfaat yang pahalanya akan terus mengalir setelah kehidupan ini.

جزاكم الله خيرا

*(Semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan)*

### **Motto**

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

**“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” (QS. Ath Thalaq: 2)**

**“ Apa Yang kamu katakana pastikan dirimu telah melakukannya”**

**ABSTRAK**  
**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ**  
**SHADAQAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**  
**STUDI PADA DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID**  
**(DPU-DT) YOGYAKARTA**

HUSNI RAMDANI NUR F

**14423210**

Dalam penyaluran dana ZIS setiap lembaga zakat memiliki caranya masing-masing, Lembaga Amil Zakat DPU DT melakukan penyaluran dana ZIS dengan cara produktif maupun konsumtif, program yang bersipat produktif yaitu dengan program Desa binaan, yang mana dalam program Desa binaan ini banyak program-program yang di berikan kepada warga, melihat banyaknya program yang di berikan kepada warga desa binaan maka mempertanyakan efektivitas dari program Desa binaan ini. Penelitian kualitatif digunakan sebagai desai utama penelitian dengan mengambil data dari pihak DPU DT dan sampel sebanyak 6 orang penerima program. Dalam pengukuran efektivitas peneliti menggunakan Maqasid Syariah sebagai pengukur efektivitas program karena Maqasid Syariah dapat menjadi pengukuran yang baik dalam menilai efektivitas pendistribusian dana ZIS dengan lima aspek Maqasid Syariah. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa program pengelolaan dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat DPU DT bersifat produktif dengan program-program yang bergulir. Program Desa binaan ini sangat efektif bagi aspek Agama karena pada aspek ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penerima program.

Kata Kunci: Efektivitas, pendayagunaan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Maqashid Syariah



## **ABSTRACT**

### **THE EFFECTIVENESS OF THE UTILIZATION OF ZIS (ZAKAT INFAQ SHADAQAH) FUND IN THE MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE STUDY ON THE DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID (DPU-DT) YOGYAKARTA**

HUSNI RAMDANI NUR F  
14423210

The distribution of ZIS fund in each zakat institution has its own method. The Institution of Amil Zakat DPU DT conducts the distribution of ZIS fund in both productive and consumptive manner. The productive manner here means the one through the Program Desa Binaan (Assisted Village Program) in which a number of programs have been given to the society. Considering many programs given to the society of the assisted village, then, it is deemed necessary to question about to what extent the effectiveness of this program is. This qualitative research is used as the main base of the research by taking the data from DPU DT. Six fund beneficiaries were involved as the sample. In measuring the effectiveness, the researcher used the Maqasid Syariah as the measurer of the program effectiveness as the Maqasid Syariah can be a good measurement in assessing the effectiveness in the distribution of ZIS fund using five aspects of Maqasid Syariah. Based upon the data analysis, it is found that the management program of ZIS fund in the institution of Amil Zakat DPU DT is productive using the progressive programs. The Program of Desa Binaan is found very effective for the religious aspect as this has a significant effect on the program beneficiaries.

**Keywords:** Effectiveness, Utilization, Zakat, Infaq, Shadaqah, Maqashid Syariah

December 21, 2018

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab- Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda,

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ◌ِ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ ◌ُ ...	fathah dan	Au	a dan u

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذُكِرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى....	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla	قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā	يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta' marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-atfāl
	-	raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnahal-
		Munawwarah
	-	al-Madīnatul-
		Munawwarah
طَلْحَةَ	-	talhah

-

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجَّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	الْبِرِّ - al-birr



## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجُل - ar-rajulu

القَلَمُ - al-qalamu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

البَدِيعُ - al-badī'u

الشَّمْسُ - as-syamsu

الجَلَالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

إِنَّ - inna

النَّوْءُ - an-nau'

أَمِرْتُ - umirtu

سَيِّئٌ - syai'un

أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ      Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ      Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَاللَّهُ عَلَّمَنَا النَّاسِ حِجَابَ الْبَيْتِ مَنَّا سَطَّاعًا عَلَيْهِ      Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti

manistatā’ a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsihijjul-

baitimanistatā’ a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّا وَلِيُّ بَيْتِئِذٍ نَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ مُبَارَكِينَ	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārankan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu
وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمَ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالسَّمَاءِ أُنزِلَ فِي سَحَابٍ مُمِيزٍ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al- mubīn
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ نَزَلَتْ فِي الْفَجْرِ مُبِينًا	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْيَ هَدَى اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Solawat beserta sallah semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Allaihi Wassallam.

Alhamdulillah atas izin dan kemudahan Allah SWT penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid syariah Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) Yogyakarta* sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selesaiannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Penyusun ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penyusun, Bapak Wawan dan Adah Hernaningsih yang senantiasa memberikan Do'a, motivasi dan dukungan baik moril maupun materiil. Beserta keluarga besar penyusun
2. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, SEI., MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih atas waktu, pendapat dan kesabarannya.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi penyusun sampai akhir hayat.
7. Staf akademik dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memudahkan segala urusan administratif baik yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini maupun selama proses perkuliahan.
8. Pihak Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid cabang Yogyakarta dan narasumber lainnya yang telah memberikan waktunya kepada penyusun dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Zahratul Malla dan keluarga, aki K.H Maman Abdul Rohman ema Hajah Eroh Maesaroh beserta keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Athfal.
10. Kyai Muhammad Tamyis sebagai Guru dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ali Ar Ridho.
11. Keluarga Besar Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI)
12. Sahabat sejak awal perkuliahan Nur Adnan Tamalia, Latif Hermansyah, Ali Alfin, Aulia Rohman, Idam Qudrotuloh, Fajriati Utami, Rahmawati, Oktaviana yang selalu membantu, memberi motivasi dan saling mendukung.
13. Teman-teman dari Keluarga Pelajar Mahasiswa Ciamis Yogyakarta (KPM Galuh Rahayu)
14. Teman-teman dari Keluarga Pelajar Mahasiswa Pangandaran Yogyakarta (KPMPY)
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi tulisan maupun yang lainnya, maka dengan rasa rendah hati penyusun menerima saran dan kritik yang bersifat membangun agar dapat

lebih baik untuk penelitian selanjutnya. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan penyusun pada khususnya.

*Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Yogyakarta, 11 November 2018

Penyusun,

Husni Ramdani Nur F

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xxi
DAFTAR ISI .....	xxiv
DAFTAR TABEL .....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDAAN TEORI .....	7
A. Telaah Pustaka .....	7
B. Landasan Teori .....	15
1. Efektivitas .....	15
2. Pengertian Zakat .....	16
3. Jenis-jenis zakat .....	16
4. Pengertian infaq dan Shadaqah .....	17
5. Manajemen Zakat Infaq Shadaqah .....	17
6. Definisi Pendayagunaan .....	18
7. Zakat produktif .....	19
8. Maqasid Syariah .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Desain Penelitian .....	31



B.	Tempat, Waktu dan Pengorganisasian Penelitian .....	32
C.	Populasi dan Sampel .....	32
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
E.	Definisi Konseptual dan Oprasional Variabel .....	34
F.	Jenis Dan Sumber Data.....	36
G.	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		38
A.	Profil Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid .....	38
B.	Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Program Kampung Tauhid.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		66
A.	KESIMPULAN.....	66
B.	SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....		67

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 2.2 Indikator maqasid Syariah kontemporer .....	26
Tabel 3.1 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.....	34
Tabel 4.I Program-program DPU DT .....	43
Tabel 4.2 Tabel Keluarga Penerima Program.....	46
Tabel 4.3 Perbandingan Tingkat Efektifitas .....	57

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia, seiring berjalannya waktu kebutuhan setiap individu juga memiliki peningkatan, tetapi setiap perekonomian memiliki permasalahannya masing-masing sehingga banyak individu yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya maka individu tersebut dikatakan tidak sejahtera karena perekonomian yang tidak tercukupi, oleh karena itu pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong perekonomian daerah supaya pertumbuhan ekonomi berkembang dengan cepat.

Berdasarkan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) Negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki jumlah muslim mencapai 12,7 persen dari populasi dunia, dari sekitar 205 juta penduduk indonesia sedikitnya 88,1 persen beragama Islam. Dalam Islam kesejahteraan manusia adalah permasalahan yang sangat penting dan diperhatikan, Islam memiliki *instrumen* dalam perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu *instrumen* zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS). dari ketiga *instrumen* tersebut memiliki dua dimensi yaitu vertikal dimana hubungan seorang hamba pada tuhannya dan dimensi horizontal yaitu hubungan sesama manusia sebagai mahluk sosial. ([Republika.co.id](http://Republika.co.id), 2015)

Di Indonesia sendiri ada dua lembaga yang mengelola dana ZIS mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Sebagai mana dalam UU NO 23 Tahun 2013 mengenai pengelolaan zakat Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan berdasarkan atas usulan kementerian agama dan disetujui oleh presiden dimana kantor pusat dari BAZNAS berada di ibukota negara, BAZNAS memiliki pengurus yang terdiri dari beberapa unsur/kalangan masyarakat dan terdiri dari 11 orang anggota yakni

delapan orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah yang ditunjuk dari kementerian/intansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, dimana BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan satu orang wakil ketua, masa kerja BAZNAS selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. (UU NO 23, 2013)

Dalam UU no 23 tahun 2013 Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pihak swasta maupun pihak lain diluar pemerintah LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam, LAZ ini disahkan dan di pantau oleh pihak pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. LAZ juga memiliki forum antar lembaga zakat untuk membahas perkembangan zakat di Indonesia, adapun syarat-syarat mendirikan lembaga amil zakat:

1. Berbadan Hukum
2. Memiliki data muzaki dan mustahiq
3. Memiliki program kerja
4. Melampirkan surat bersedia di audit

Dilihat dari data di atas Indonesia sangat berpotensi dalam pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah (ZIS) untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi agar dana ZIS dapat dimanfaatkan secara optimal maka perlu pengelolaan serta pendayagunaan yang maksimal, dalam pendistribusian dana ZIS memiliki dua cara yaitu pendistribusian secara konsumtif dimana dana yang didapat dari penghimpunan di distribusikan secara langsung kepada mustahik berupa uang maupun bantuan lainnya secara konsumtif jangka pendek sedangkan pendistribusian secara produktif lembaga memberikan bantuan berupa modal maupun barang yang mampu mendatangkan pendapatan secara jangka panjang bahkan membuka lapangan kerja. (UU NO 23, 2013)

Agar penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS lebih optimal maka diperlukan lembaga yang profesional dalam pengelolaan dana ZIS, salah satu lembaga pengelola ZIS yang ada di Yogyakarta adalah Dompok Peduli Umat Daarut

Tauhiid, lembaga ini memiliki tenaga yang kompeten pada bidangnya, dalam kurun waktu 10 tahu lembaga ini telah mejalaka program-program pemberdayaa ekonomi, dalam menyalurkan dana ZIS bersifat konsumtif sera produktif. Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid atau yang di singkat DPU DT menghadirkan pendayagunaan dana ZIS yang bersifat produktif dengan program desa binaan dimana pada daerah tersebut yang dominannya daerah tertinggal. Awalnya desa tersebut digunakan sebagai sarana da`wah karena masyarakatnya masih kurang dalam pemahaman agama islam, pada desa tersebut DPU DT mengaplikasikan program-program yang telah dibuat dengan pilar dasar dakwah, ekonomi, sosial, pendidikan dengan tujuan menjadikan masyarakat yang sejahtera. (Ihsan, 2018)

Dalam pendayagunaan dana ZIS yang bersifat produktif ini, DPU DT memiliki cara sendiri yaitu dengan cara pengaplikasian empat pilar tersebut, dari setiap anggota keluarga bisa mendapatkan bantuan yang bersifat produktif dimana untuk kepala keluarga diberikan bantuan tani mandiri berbentuk pemberian benih sengon laut sedangkan untuk istrinya mendapatkan bantuan yang bersifat ekonomi kreatif dan untuk anaknya bisa mendapatkan bantuan berupa biaya sekolah atau beasiswa, dari semua biaya yang diberikan kepada keluarga tersebut berasal dari dana zakat infak shadaqah, dimana dana yang di dapat dari zakat di distribusikan sesuai dengan ketentuan susunan *asnaf* yang telah di tentukan dalam Al-Quran, dari pengaplikasian program ini dengan harapan roda perekonomian pada satu keluarga berjalan dengan cepat. (Ihsan, 2018)

Program ini dinamakan Kampung Tauhid yang mana dengan tujuan dari kampung tauhid ini selain meningkatkan masyarakat dalam segi ekonomi juga meningkatkan masyarakat dalam segi ketauhidan kepada Allah dengan meningkatkan ibadah mereka, program kampung tauhid ini berada di daerah tertinggal yang mana pada daerah tersebut masih rawan terjadi kristenisasi yang di lakukan oleh warga sekitar yang non Islam.

Dalam pengelolaan dana ZIS dengan program Kampung Tauhid serta penerapan empat pilar dasar dari DPU DT dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan persoalan yang baru dalam pengelolaan dana ZIS. Dalam pengukuran efektivitas peneliti memilih *maqashid syariah*

sebagai pengukurannya karena ada beberapa program yang di jalankan di Kampung Tauhid ini sehingga pengukuran dengan *maqashid syariah* dirasa lebih tepat karena *maqasid syariah* mengukur dari berbagai aspek dasar dalam Islam yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta. Maka *Maqasid Syariah* dapat menjadi sandaran pengukuran dalam efektivitas pendistribusian dana ZIS, ketika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi maka dapat mencapai tujuan pokok dalam kehidupan yaitu kemaslahatan, Sekiranya dasar hukum *maqasid syariah* dengan lima perlindungan terhadap dasar kebutuhan manusia dapat menjadi pengukuran yang baik dalam menilai efektivitas pendistribusian dana ZIS karena kelima hal tersebut dapat mewakili kesejahteraan seseorang dengan dilihat dari lima aspek pengukuran tersebut. (Asyatibi, 1997)

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (DPU DT) Yogyakarta”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan pada latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas pendayagunaan dana ZIS melalui program Kampung Tauhid DPU DT Yogyakarta dalam perspektif Maqasid Syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan dana ZIS melalui program Kampung Tauhid DPU DT Yogyakarta dalam perspektif *Maqashid Syariah*

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

#### a. Manfaat Teoritis :

1. Menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai pengelolaan dana ZIS secara produktif pada lembaga zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid Yogyakarta.

2. Menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya dalam pengukuran efektivitas pengelolaan dana ZIS dengan *Maqasid syariah* pada lembaga zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid Yogyakarta .

b. Manfaat Praktis :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran, serta menambah wawasan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
2. Sebagai masukan atau bahan pertimbangan pada lembaga zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid Yogyakarta yang menjadi obyek penelitian.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi tentang capaian program dari DPU DT yang telah berjalan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis menyusun lima bab uraian, dimana dalam tiap-tiap bab dilengkapi dengan sub-sub bab masing-masing yaitu sebagai berikut:

Dalam bab pertama yaitu pendahuluan dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan dimana permasalahan yang diambil yaitu tentang efektivitas dalam pendistribusian dana ZIS dalam pandangan *Maqashid Syariah*.

Dalam bab yang kedua penulis menjelaskan kajian-kajian penelitian terdahulu dan menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari teori yang digunakan dalam menganalisis efektivitas program serta teori-teori mengenai judul yang di angkat.

Bab ketiga yaitu metode penelitian dalam bab ini penulis menguraikan tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data

Bab ke empat merupakan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian.

Bab ke lima yaitu merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas pokok masalah, dan terdapat saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN LANDAAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian mengenai *maqasid syariah* sebagai metode pengukuran tingkat efektivitas dalam pendistribusian dana pada sebuah lembaga, ada beberapa metode pengukuran yang biasa digunakan dalam mengukur efektivitas tetapi pengukuran dengan metode *maqasid syariah* lebih memberikan nilai yang akurat dikarenakan pengukuran ini mencakup kebutuhan hidup manusia dengan penilaian kesejahteraan bukan hanya dari sisi ekonomi saja tetapi dengan lima dasar pengukuran yaitu dari segi Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta.

Dalam penelitian Maheran Zakaria yang berjudul “*The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid al- Syari’ah on Zakat Distribution Effectiveness*” penelitian ini dilakukan di Malaysia pada obyek penelitian yang telah mendapatkan bantuan dana zakat dengan dua program bantuan bisnis dan kursus keterampilan hidup di Malaysia dari Majelis Lembaga Islam Klantan (MLIK), dimana penelitian ini membahas tentang efektivitas pendistribusian dana zakat dengan pengukuran *maqasid syariah*.

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa metode dari *maqasid syarian* sangat baik untuk pengukuran efektivitas pendistribusian dalam program, meskipun banyak metode yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas pendistribusian tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa metode *Maqasid syariah* lebih baik dikarenakan banyak aspek yang diukur dalam menentukan kesejahteraan bagi setiap orang yang mendapatkan bantuan program. (Zakaria, 2014)

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Rusdi Abd Rahman yang berjudul “*Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat; Perspektif Maqasid Al-Syariah*” dalam jurnal ini membahas tentang keberhasilan atau kesuksesan dalam

pendistribusian dana zakat dengan pengukuran *maqasid syariah*, dimana dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas metode *maqasid syariah* dalam mengukur kesuksesan pedistribusian, pembahasan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori maslow dan cuba serta menyimpulkan dengan menggunakan analisis CAST. Hasil dari penelitian ini menunjukan bawa pengukuran kesuksesan pendistribusian dengan menggunakan *maqashid syariah* sangat efektif karena dalam pembahasan *maqashid syariah* mencakup inti dari kehidupan manusia yaitu perlindungan agama, perlindungan akal, perlindungan Jiwa, perlindungan keturunan, perlindungan harta. (Rosbi, 2010)

Penelitian selanjutnya Toriquddindalam jurnalnya yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Prodroduktif di Rumaha Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al-syariah Ibnu`Asyur*” membahas tentang pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat dalam pespektif *maqashid al syariah* Ibnu ‘Asyur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yakni, data primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul dianalisis dengan teori *maqashid al syariah* Ibnu ‘Asyur. Dimana hasil dari penelitian ini distribusi harta zakat di Rumah Zakat melalui program Senyum Mandiri dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan *maqashid al syariah*. (Toriquddin, 2015)

Selanjutnya dalam jurnal Jalaludin yang berjudul “*pengaruh zakat infaq dan sadaqah produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik*”. Penelitian ini membahas pengaruh serta menganalisis Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kuantitatif dan dilengkapi dengan analisis kualitatif dan intuitif. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa walaupun pertumbuhan usaha mikro belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, namun secara umum ZIS produktif yang diberikan dalam

bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik. (Jalaludin, 2012)

Penelitian selanjutnya Subandi dalam jurnal yang berjudul *Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di LAZIS NU Kota Metro Tahun 2015)* menjelaskan tentang manajemen pengelolaan dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Pengelola Zakat Nahdlatul Ulama Kota Metro secara produktif, dalam jurnal ini membahas pada studi lapangan dimana lembaga ini telah menerapkan pengelolaan dana ZIS pada sektor perekonomian produktif, pengelolaan dana ZIS pada LAZIS NU Kota Metro sangat baik. (Subandi, 2015)

Selanjutnya penelitian Mardiah yang berjudul *Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqashid Syariah, Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi Laz* dalam jurnal ini membahas tentang kesesuaian pengelolaan dana zakat dengan perspektif *maqashid syariah* pada lembaga BAZNAS Kabupaten Tulungagung, metode penelitian ini menggunakan kualitatif. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan merujuk pada tiga tahap yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi Sedangkan pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan kehadiran, dan triangulasi. Kesimpulan dari penelitian ini dimana pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* karena pola pendistribsian dana zakat masih bersifat konsumtif. (Mardiah, 2016)

Penelitian selanjutnya Husnul Hami Fahrini yang berjudul *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015* Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa tingkat efektivitas, kendala, dan upaya dalam penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan tahun 2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyeluran dana zakat pada BAZ Kab Tabanan efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%. (Husnul, 2016)

Penelitian selanjutnya yang berjudul *pemahaman maqashid syariah(akal) terhadap kinerja lembaga zakat yatim mandiri di surabaya* dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis data menyimpulkan Pemahaman mengenai jenis zakat yang dikelola oleh Yatim Mandiri, menjelaskan jenis zakat yang dikelola oleh yayasan Yatim Mandiri adalah dua jenis, yaitu zakat *fitrah* pada saat bulan Ramadhan dan zakat *mal* yang peruntukannya lebih ke program pendidikan anak-anak yatim dan duafa. Sedangkan pemahaman mengenai golongan penerima zakat, keempat informan mengetahui adanya delapan golongan yang wajib menerima zakat tetapi hanya memprioritaskan pada empat golongan saja yaitu *fakir, miskin, amil, dan sabilillah*, sedangkan untuk golongan *muallaf, ghorim, ibnu sabil* dan *riqhab* tidak dikarenakan timbul kerancuan dalam penetapan golongan *muallaf* dan *ghorim*. Serta pemahaman *maqashid syariah* zakat sangat penting karena apabila pengelola LAZ tidak memahaminya, maka akan menjerumuskan mereka ke dalam kekeliruan dalam pengelolaan zakat. (Madania, Maret 2016)

Berikut adalah tabel ringkasan dari penelitian terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama / Tahun	Judul	Sumber	Hasil
1	Maheran Zakaria / 2014	The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid al-Syari'ah on Zakat	Asian Social Science Vol. 10, No. 3.	meskipun banyak metode yang dapat di gunakan dalam mengukur efektivitas pendistribusian tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa

		Distribution Effectiveness		metode <i>Maqashid syariah</i> lebih baik dikarenakan banyak aspek yang di ukur dalam menentukan kesejahteraan bagi setiap orang yang mendapatkan bantuan program.
2	Rusdi Abd Rahman / 2010	Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat; Perspektif Maqasid Al-Syariah	Bangi 447–460.	Pengukuran kesuksesan pendistribusian dengan menggunakan <i>maqashid syariah</i> sangat efektif karena dalam pembahasan <i>maqashid syariah</i> mencakup inti dari kehidupan manusia yaitu perlindungan agama, perlindungan akal, perlindungan Jiwa, perlindungan keturunan, perlindungan harta.
3	Toriquddin / 2015	pengelolaan zakat prodroktif di rumaha zakat Kota Malang	Ulul Albab Volume 16, No.1	hasil dari penelitian ini distribusi harta zakat di Rumah Zakat melalui program Senyum Mandiri

		perspektif Maqashid Al- syariah Ibnu` Asyur		dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan <i>maqashid syariah</i>
4	Jalaludin / 2012	pengaruh zakat infaq dan sadaqah produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik	Majalah Ekonomi, (3) 270– 77.	Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun pertumbuhan usaha mikro belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, namun secara umum ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik.
5	Subandi / 2016	manajemen zakat, infaq dan shadakah (zis) produktif berbasis kewirausahaan	Fikri, Vol. 1, No. 1, Juni, 2016	Dalam pengelolaan dana ZIS lembaga ini telah menerapkan pengelolaan dana ZIS pada sektor perekonomian

		di laziznu kota metro		prduktif, pengelolaan dana ZIS pada LAZNAS NU Kota Metro pada sektor produktif sangat baik
6	Mardiah & Jamil / 2016	Eefisiensi Alokasi Berdasarkan Maqoshid Syariah, Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi Laz	I-Finance Vol. 2. No. 2 Desember 2016	Kesimpulan dari penelitian ini dimana pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan prinsip <i>maqasid syariah</i> karena pola pendistribsian dana zakat masih bersipat konsumtif.
7	Husnul Hami Fahrini / 2016	Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil	Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016	Analisis deskriptif yang menguji dan menilai setiap data yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis efektivitas program. penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat pada BAZ Kab Tabanan efektif

		Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015		dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%
8	Madania / 2016	pemahaman <i>maqashid syariah</i> (akal) terhadap kinerja lembaga zakat yatim mandiri di surabaya	jurnal ekonomi syariah teori dan terapan vol. 3 no. 3	jenis zakat yang dikelola oleh yayasan Yatim Mandiri adalah dua jenis, yaitu zakat fitrah pada saat bulan Ramadhan dan zakat mal yang peruntukannya lebih ke program pendidikan anak-anak yatim dan dhuafa. Serta pemahaman <i>maqashid syariah</i> zakat sangat penting karena apabila pengelola LAZ tidak memahaminya, maka akan menjerumuskan mereka ke dalam kekeliruan dalam pengelolaan zakat

Sumber: Data diolah tahun 2018

Berdasarkan pemaparan peneliti tentang hasil dari penelitian-penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pengelolaan dana Zakat Infaq Shadaqah yang bersifat produktif sangat efektif dalam pendistribusiannya, selain itu banyak faktor-faktor lain yang dapat menjadi tolak ukur kesuksesan dalam



pendistribusian, dapat di lihat dari perspektif *maqashid syariah* yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penelitian yang di lakukan oleh peneliti yaitu mengukur efektivitas program pedayagunaan yang di lakukan oleh Dompot peduli Umat Daarut Tauhiid dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang lainnya terletak pada subjek penelitian, objek penelitian, parameter dalam mengukur efektivitas serta pada metode penelitian yang peneliti gunakan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dapat diartikan membawa hasil.

Menurut Georgopolous dan Tannemaum Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. (Tannemaum, 1995)

Pandangan lain mengenai efektivitas yaitu sebuah teori yang menghubungkan bahwa efektivitas organisasi/kegiatan berpengaruh pada tingkat kepuasan, sehingga menurut pandangan teori ini dikatakan efektif apabila orang-orang yang terkait merasa puas dengan kinerja lembaga. Pandangan ini merupakan kelanjutan pandangan penganut paham hubungan antar manusia, yang menempatkan kepuasan sebagai inti persoalan organisasi/lembaga. (Indrawijaya, 2010).

Pada penelitian Rosbi Abd Rahman yang berjudul *Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat; Perspektif Maqasid Al-Syariah* menerangkan bahwa efektivitas *Maqashid Syariah* terhadap pengukuran kesejahteraan pendistribusian dana zakat, pada penelitian ini di jelaskan bahwa *maqashid syariah* efektif bagi pengukuran kesejahteraan pada setiap individu, selaras dengan *Maqashid Syariah* teori Maslow atau Heiraki Maslow memaparkan lima hirarki meliputi: keperluan asas, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, keperluan penghargaan diri

dan keperluan kesempurnaan diri. Teori tersebut menegaskan bahwa kesesuaian *Maqasid Syariah* dengan pengukuran efektivitas (Rosbi, 2010)

pada *Maqashid Syariah* kontemporer ada beberapa pengukuran efektivitas *maqashid syariah* yang di kemukakan oleh Jasser Auda yaitu:

- a. Menjaga, melindungi agama
- b. Menjaga matabat kemanusiaan dan hak asasi manusia
- c. Melipat gandakan pola pikir
- d. Melindungi keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap keluarga
- e. Pengembangan ekonomi serta mendorong kesejahteraan manusia

## 2. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu seperti *al-barakatu* “Keberkahan”, *al-nama* “Pertumbuhan dan Perkembangan”, *ath-thaharatu* “Kesucian” dan *ash-shalahu* “Keberesan”. Sedangkan dalam menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan ketentuan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. (Hafidhuddin, 2002)

Zakat berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. (Sayid, 2009)

Sedangkan menurut istilah "*zaka*" adalah Yusuf Qardawi mendefinisikan zakat sebagai bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (*muzakki*), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadist, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya. (Al-Qardhawi, 1991)

## 3. Jenis-jenis zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Zakat *Nafs*, Zakat yang sering disebut juga dengan *Zakatul Fitrhrah*, zakat yang dikeluarkan selama setahun sekali dalam pada saat bulan ramadhan dan dikumpulkan sebelum sholat idul fitri dilakukan.
- b. Zakat *Mal* (Harta), *mal* menurut bahasaberarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali (dalam bentuk benda atau barang) oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut syarat, *mal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dapat dikuasai dan dapat dimanfaatkan. (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1999)

#### 4. Pengertian infaq dan Shadaqah

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syara, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. zakat ada nisbah atau batasan seseorang wajib mengeluarkan zakat sedangkan infaq tida ada *nishab*. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit. Zakat diperuntukkan bagi 8 golongan, sedangkan infaq tidak ada ketentuan pasti penerimanya. (Najmuddin, 2006)

Shadaqah berasal dari shadaqa yang berarti benar. Menurut syara pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Bedanya infaq berkaitan dengan materi sedangkan sadaqah memiliki arti lebih luas menyangkut juga hal yang bersifat non material.

#### 5. Manajemen Zakat Infaq Shadaqah

Manajemen pengelolaan ZIS di atur oleh negara dalam ketentuan Umum UU no 23 tahun 2011 (UU, no 23 2011) menjelaskan bahwa lembaga zakat BAZ maupun LAZ harus melakukan keiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat maupun Infaq Shadaqah.

Urgensi pengelolaan zakat pada lembaga zakat didasarkan pada firman Allah QS. At-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Juga dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

## 6. Definisi Pendayagunaan

Pendayagunaan dana ZIS diatur dalam Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang tentang pengelolaan Zakat bagian Ketiga dalam Pendayagunaan Pasal 27

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dari bagian a dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Serta ketentuan leih lanju diatur dalam peraturan menteri.

Pendayagunaan dana ZIS yang bersifat produktif di lakukan serta di laksanakan setelah kebutuhan dasar dari peneriman terpenuhi yaitu kebutuhan Primer, dimana penyaluran dana ZIS dalam memenuhi kebutuhan primer yaitu pendistribusian bersifat konsumtif.

Manajemen pengelolaan dana ZIS tidak terlepas dari peraturan Perundang-Undangan diman tugas dari Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Zakat Nasional yaitu yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- b. Pelaksanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Serta sebagai sebuah Organisasi lembaga Zakat wajib melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (UU No 23, 2011)

### 7. Zakat produktif

Zakat adalah ibadah pokok yang berkaitan dengan harta benda, ibadah yang bersipat sosial ekonomi. Bahkan dalam al-quran zakat selalu dijadikan sebagai perlambang ajaran islam. (Permono, 1993)

Dalam pengelolaan dana zakat dapat berupa konsumtif dan produktif, Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, pemahamannya lebih kepada cara atau metode pengelolaan dana zakat dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. (Asnani, 2008)

Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun usaha dari uang zakat dan kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, pada saat ini yang bertugas dalam hal tersebut adalah BAZ atau LAZ, apabila zakat tersebut bersifat produktif maka BAZ atau LAZ harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya. (Hafidhuddin, 2002)

Pengelolaan dana zakat secara produktif dapat dilakukan oleh lembaga mana saja oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Hafidhuddin, 2002)

1. Pengelolaan lembaga zakat dengan manajemen dan modern dan profesional.
2. Adanya amil yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.
3. Mengumpulkan zakat secara maksimal.
4. Kebijakan pemerintah (UU) yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara jelas, adil, dan bijaksana.
5. Hendaknya para *mustahiq*, *muzaki*, dan *amil*, menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

## 8. Maqasid Syariah

### a. Pengertian Maqasid Syariah

Secara etimologi, مقاصد الشريعة (*maqashid al syariah*) merupakan istilah gabungan dari dua kata: مقاصد (*maqashid*) dan الشريعة (*al syariah*). *Maqashid* adalah bentuk dari مقصد (*maqshud*), قصد (*qashd*) مقصد (*maqshid*) atau قصد (*qushud*) yang merupakan asal kata dari kata kerja قصد (*qashada yaqshudu*), (Mawardi, 2010).

Sementara *syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air dalam kata lain dikatakan sebagai jalan ke arah hal utama dalam kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al nushush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al Quran dan al Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syariah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah* (Jaya, 1996)

Secara terminologi, *Maqashid syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, *Maqashid* juga bisa diartikan sebagai "*Mashlahah*" *Maqashid* menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. *Maqashid al-syari'ah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. (Pusparini, 2015)

Sedangkan menurut Al-Ghazali menyatakan bahwa kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah tercapainya *maṣlaḥah* umat melalui tujuan syariah yang sering disebut sebagai *maqasid syariah*, yakni berupa tercapainya perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. (Syaputra, 2014)

Ibnu Asyur mendefinisikan *maqasid syari'ah* Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari'at dalam setiap bentuk penentuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga syari'ah yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum (Asyur, 2001)

Abu Ishaq Al Syatibi, adalah tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu *maqasid syari'ah*, menurut beliau *Maqasid syariah* ialah Beban beban syari'at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. *Maqasid* ini tidak lebih

dari tiga macam; *dharuriyyat* (kepentingan pokok), *hajiyyat* (kepentingan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kepentingan tersier). Syatibi menyatakan lebih lanjut bahwa Allah sebagai *syari'* memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup setiap orang di dunia dan akhirat. (Asyatibi, 1997)

b. Teori Maqasid Syariah

Secara umum *maqashid Syariah* membahas sebuah hukum dalam suatu permasalahan dengan tujuan kemaslahatan secara individu maupun kelompok, dimana kemaslahatan dalam Islam yaitu memelihara tujuan syara dan meraih manfaat atau menghindari kemudharatan.

*Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan *mabadi* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam. (Jauhar, 2010)

- 1) Menurut Imam Al-Ghazali kemaslahatan inti atau pokok mencakup lima hal:
  - a. Menjaga agama ( *hifdz ad-Din*), diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
  - b. Menaga jiwa ( *hifdz an-Nafs*), diwajibkan hukum *qishaash* diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
  - c. Menjaga akal ( *hifdz al-aql*), diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
  - d. Menjaga harta ( *hifdz al-Mal*), pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orng lain dengan cara bathil yang lain.
  - e. Menjaga keturunan ( *hifdz an-Nasl*), diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

*Maqashid syariah* atau mashlahat *dharuriyyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan, *maqashid syariah* atau mashlahat yaitu menjaga agama(*hifdz ad din*)menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*),

Menjaga akal (*hifdz al- aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta benda (*maal*). Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka, diri, akal, keturunan, harta benda, apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum yang dikehendaki. (Chapra M. , 2001)

2) Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi (Assyaitibi)

Senada dengan pendapat izzuddin, Assyaitibi juga menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Assyaitibi menerangkan dua tinjauan *maqashid syariah* Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat, menurut beliau pula Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, beliau membagi maslahat kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier, lux).

**Tingkat pertama**, *Maqasid* atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah kebutuhan primer dimana kebutuhan ini wajib ada untuk mencapai kemaslahatan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan pada setiap manusia, Assyaitibi membagi *maslahat daruriyyat* ini menjadi lima batasan, dimana lima hal batasan tersebut yaitu

- a. Perlindungan terhadap agama atau *hifdzu ad-din* perlindungan agama atau Memelihara agama dalam peringkat *dlaruriyat*.
- b. Perlindungan terhadap jiwa atau *hifdzu an-nafs* perlindungan jiwa pada dalam *dlururiyat*.
- c. Perlindungan terhadap akal atau *hifdzu al-'aql* Memelihara akan pada peringkat *dlaruriyat*.
- d. Perlindungan terhadap keturunan atau *hifdzu an-nasl* Memelihara keturunan pada peringkat *dlaruriyat*.
- e. Perlindungan terhadap harta atau *hifdzu al-maal* Memelihara harta pada peringkat *dlaruriyat*.



**Tingkat kedua,** maqasid *hajiyat* yaitu kebutuhan sekunder dimana kebutuhan ini tidak terlalu penting karena jika tidak terpenuhi tidak akan terjadi kerusakan, contoh dalam ekonomi seperti akad muamalah yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan

**Tingkat ketiga,** Maqasid *tahsinat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal hal yang merupakan tuntutan moral dan akhlak. (Asyatibi, 1997).

### 3) Maqasid syariah pemikiran Yusuf al Qardhawi

Yusuf alqardhawi menempatkan martabat dan hak-hak manusia kedalam *maqashid syariah*. Dalam pemikirannya Al Qardhawi membagi *maqashid syariah* menjadi 7 maqashid, sebagai mana pemikiran Al-Allamah Rasyid Ridha yang membagi maqashid Syariah dengan tidak membatasinya yang hanya terikat oleh *Al-Kuliyat Al-Khamsah* / lima kaidah.

Al Qardhawi juga menegaskan bahwa kemuliaan serta hak-hak manusia terutama orang lemah dan memberikan keadilan kepada wanita adalah bagian dari *Maqashid Syariah*, dengan kata lalin Yusuf Qaradhawi menyertakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagai salah satu tujuan hukum Islam yang selama ini dianggap tidak terakomodir secara penuh. Beberapa pemikiran mengenai hak-hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia yang sekarang sering disuarakan dan sering mengalami perubahan gagasan adalah merupakan penetapan Al-Quran yang sejatinya sejak dahulu sudah diperjuangkan. Islam sering dinilai sebagai agama yang memiliki sikap diskriminasi, mereka beranggapan seperti itu karena Islam melarang perkawinan campur agama (Islam dengan non Islam), memutus hubungan nasab terhadap penganut agama lain selain Islam yang berakibat tidak mendapatkan harta waris. Islam tidaklah mengajarkan kepada manusia untuk bersikap diskriminasi agama. Penilaian seperti itu adalah hal yang tidak benar, Islam bahkan menganjurkan sikap *al-Birr* (Kebaikan) terhadap non-muslim yang damai dengan Islam, akan tetapi kepada non-muslim yang bersikap tidak damai maka muslim harus bersikap *al-Qisth* (Adil)

Pendapat Yusuf Qaradhawi bahwa syariah memiliki maksud atau tujuan yang sangat luas, tetapi hanya akan diketahui oleh yang meneliti dan menyakini. Nilai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu bagian dari Maqashid Syariah dengan alasan bahwa Maqashid Syariah tidak hanya terikat oleh *al-kuliyat al-khamsah* (lima kaidah). (Mu'adil, Juni 2017)

#### 4) Maqasid Syariah Jasser Auda

Konsep *maqasid syariah* yang di kembangkan oleh jasser Auda di tulis dalam bukunya yang berjudul *Maqashid Syariah as Philoshopy of islamic Law a sistems Approach* (maqasid syariah sebagai filsafat hukum islam sebaai pendekaan sistem). Dalam menerangkan konsep maqasid, Auda spendapat dengan ulama-ulama klasik yang membagi maqasid menjadi tiga bagian utama.

- a) General (*ammah/umum*) yaitu prinsip umum yang ada di seluruh aspek syariat atau di sebagian besarnya, seperti prinsip toleransi, kemudahan, keadilan dan kebebasan. Oleh karena itu, masalah primer yang mencakup kewajiban menjaga agama, jiwa, akaln nasab atau keturunan, harta termasuk dalam maqasid umum
- b) Spesifik (*khassah/khusus*) adalah beberapa tujuan syariat yang ada pada salah satu bagian dari bebrapa bab syariat, sperti adanya hukum dalam bab pidana yang bertujuan membuat jera
- c) Partial (*juz`iyyah/parsial*) merupakan sebuah hukun atau rahasia yang dimaksud oleh syariat secara langsung terhadap sesuatu hukum yang parsial, seperti tujuan dari rukhsah (keringanan) tidak puasa bagi yang tidak mampu hal tersebut adalah menghilangkan kesulitan

Dari ketiga kategori maqasid tersebut ulama telah membuat urutan keutamaan dari maqasid primer sekunder dan tersier, yang mana dalam penyusunannya sperti sebuah piramida hal tersebut di buat untuk mengambil keputusan jika terjadi permasalahan antara dua atau lebih permasalahan yang sedang berhadapan. Tetapi Auda lebih sependapat dengan ulama kontemporer Syaikh Muhammad al-Gazali dari mesir, beliau menggambarkan maqasid dengan sejajar saling berhubungan dan saling mengisi, yang mana dalam penyelesaian masalah dengan maqasid dapat di sesuaikan dengan melihat hal yg lebih utama dam masalah.

Konsep sistem pendistribusian kekayaan telah ada sejak diturunkannya hukum syariat atas perintah berbagi, saling tolong menolong, berinfaq, instrumen utama distribusi kekayaan dalam Islam sudah seharusnya mempunyai peran sebagai perlindungan terhadap tujuan syariah, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa indikator sebagai bahan acuan pengukuran sejauh mana pencapaian nilai *maqasid syariah* yang telah dicapai oleh para penerima program ialah

1) Perlindungan terhadap Agama (*hifdzuddin*)

Salah satu kebutuhan *dharuriyat* yang harus mendapatkan perlindungan ialah perlindungan terhadap agama. Dalam penelitian ini indikator perlindungan terhadap agama yang dilakukan pada para mustahik akan ditinjau dari segi agama secara umum, seperti perubahan dalam beragama seteah penerimaan program serta penunaian kewajiban menuntut ilmu agama, sehingga dengan demikian dapat diketahui nilai pencapaian *maqasid syariah* yang diperoleh oleh para penerima program.

2) Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdzu Nafs*)

Islam memberikan konsep adanya *an-nafs al-muthmainnah* (jiwa yang tenang). Jiwa yang tenang tentu saja tidak berarti jiwa yang mengabaikan tuntutan aspek material dari kehidupan, melainkan jiwa yang memiliki keyakinan erat atas aktivitas duniawi dengan keimanan. Sehingga pada dimensi ketenangan jiwa tersebut akan diukur melalui indikator dalam menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan serta menjaga dan melindungi hak-hak manusia.

3) Perlindungan terhadap Akal (*Hifdzu Aql*)

Dimensi akal dalam penelitian ini diturunkan melalui pengetahuan atau wawasan mustahik baik mengenai keagamaan maupun pengetahuan umum lainnya seperti ditinjau dari segi mengutamakan upaya dalam mencari ilmu pengetahuan, menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.

#### 4) Perlindungan terhadap Keturunan(*Hifdzu Nasl*)

Dalam perlindungan terhadap keturunan peneliti menekankan pada aspek keluarga yaitu pemenuhan kebutuhan dalam segi keturunan yang berorientasi kepada perlindungan keluarga serta kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga

#### 5) Perlindungan terhadap Harta(*Hifdzu Maal*)

Menurut Monzer Kahf, harta dalam konsep Islam merupakan amanah dari Allah ta'ala dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai keberhasilan di hari akhirat nanti. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dimensi perlindungan terhadap harta yang penulis angkat adalah mengenai konsepsi pengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Ada perbedaan paradigma pemikiran klasik dengan pemikir-pemikir kontemporer, perubahan paradigma dan teori Maqasid lama ke teori Maqasid baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan Maqasid lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedang teori Maqasid baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak). (Auda, 2013).

Berikut tabel maqashid Syariah kontemporer:

**Tabel 2.2**


#### **Indikator maqasid Syariah kontemporer**

No.	Teori <i>Maqasid</i> Syariah <i>General</i>	<i>Maqasid</i> Syariah Kontemporer
1.	Menjaga agama ( <i>al-Diin</i> )	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan.
2.	Menjaga jiwa ( <i>al-Nafs</i> )	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
3.	Menjaga Akal ( <i>al-Aql</i> )	Melipat gandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah, mengutamakan

		perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
4.	Menjaga Keturunan ( <i>al-Nasl</i> )	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga
5.	Menjaga harta ( <i>al-Maal</i> )	Mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Sumber: (Auda, 2013)

### C. Kerangka berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang diperoleh berdasarkan kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan kriteria data yang valid, sehingga kebenaran objektif dalam sebuah penelitian dapat dicapai (Arikunto, 2006). Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positif sime*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowbal, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012).

##### **2. Pendekatan penelitian**

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penulis memilih menggunakan jenis penelitian ini karena penulis ingin melakukan sebuah analisis secara langsung mengenai efektivitas dan metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang paling tepat untuk penelitian penulis.

## **B. Tempat, Waktu dan Pengorganisasian Penelitian**

Lokasi Penelitian di Daarut Tauhiid Cabang Yogyakarta yang berada di Jalan H. Agus Salim No. 56 A, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55132. Telp 0851-0056-0086 dan Masyarakat penerima bantuan program kampung tauhid. Subyek penelitian dalam hal ini yang menjadi sasaran masalah yang akan diteliti sebagai sumber informasi atau menjadi informan adalah orang yang mendapatkan bantuan di kampung tauhid, yang berada di Dusun Puser Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo DIY.

Untuk waktu pelaksanaan penelitian mengambil data dilakukan selama tiga Bulan dimulai dari bulan Juli-September dimulai setelah acc lembar wawancara.

## **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah *generalisasi* yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005).

Populasi dalam penelitian ini adalah penerima bantuan program kampung binaan yaitu di kampung tauhid yang berjumlah empat kampung dengan jumlah yang mendapatkan bantuan beragam ada yg terdiri dari 17 kartu keluarga 20 kartu keluarga 15 kartu keluarga 21 kartu keluarga sesuai dengan kriteria persyaratan yangtelah ditentukan, jumlah ada 73 kartu keluarga dari ke empat kampung binaan.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yangdidasarkan dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2013) Dalam penelitian ini, sampel ditentukan yaitu di Dusun Puser Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo DIY, sebagai kampung pertama penerima program ini dimana program ini dimulai pada tahun 2012 dengan penerima bantuan 17 kartu keluarga. Ada 6 orang yang menjadi sampel penelitian dengan kriteria penerima program bantuan yaitu dua sampel dari penerima tiga program bantuan, dua sampel dari penerima dua program bantuan, dan dua orang sampel dari penerima satu program bantuan. Pemilihan sampel penerima program bantuan dilakukan secara acak.



#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu

1. Wawancara, Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. (Sugiyono, 2013).

Wawancara dilakukan langsung pada objek penelitian yaitu pada kepala cabang dan kepala bagian program DPU DT serta 6 orang yang menjadi sampel penelitian dengan kriteria penerima program bantuan yaitu dua sampel dari penerima tiga program bantuan, dua sampel dari penerima dua program bantuan, dan dua orang sampel dari penerima satu program bantuan, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti.

2. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Peneliti memilih untuk melakukan studi dokumen karena untuk memperkuat bukti yang ada, melengkapi hasil penelitian dari wawancara serta menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dan terpercaya.
3. Observasi merupakan metode pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, proses-proses ini menggunakan pengamatan secara langsung atau tidak langsung dan menggunakan ingatan. (Sugiyono, 2009)

## E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

**Tabel 3.1**  
**Definisi Konseptual dan Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi oprasional	Indikator
1	Efektivitas	pencapaian efektivitas dalam <i>Maqashid Syariah</i> ada beberapa indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga, melindungi agama</li> <li>b. Menjaga matabat kemanusiaan dan hak asasi manusia</li> <li>c. Melipat gandakan pola pikir</li> <li>d. Melindungi keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap keluarga</li> <li>e. Pengembangan ekonomi serta mendorong kesejahteraan manusia</li> </ul>
2	Pendayagunaan	Pendayagunaan dana ZIS bersifat produktif dilakukan dengan tujuan penerima berdaya dengan hasil atau manfaat yang lebih besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.</li> <li>2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dari bagian a dilakukan apabila kebutuhan dasar</li> </ul>

			<p>mustahik telah terpenuhi. Serta ketentuan leih lanju diatur dalam peraturan menteri.</p>
3	Zakati, Infaq, Shadaqah (ZIS)	<p>Terlepas dari UU pengelolaan zakat, tugas dari Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Zakat Nasional dalam pengelolaan dana Zkat, Infaq, Shadaqah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.</li> <li>2. Pelaksanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.</li> <li>3. Pengendalian pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.</li> <li>4. Serta sebagai sebuah Organisasi lembaga Zakat wajib melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.</li> </ol>
4	Maqasid Syariah	<p>Perlindungan pada lima aspek maqasid yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga agama (<i>al-Diin</i>)</li> <li>2. Menjaga jiwa (<i>al-Nafs</i>)</li> <li>3. Menjaga Akal (<i>al-Aql</i>)</li> <li>4. Menjaga Keturunan (<i>al-</i></li> </ol>	<p>Agar tercapainya masalah dalam kehidupan maka bagi seseorang harus menjaga atau melindungi dari kelima aspek maqasid</p>

		Nasl)	syariah.
		5. Menjaga harta ( <i>al-Maal</i> )	

Sumber data: Data diolah

#### **F. Jenis Dan Sumber Data**

Untuk memudahkan, dalam penelitian ini, peneliti membagi jenis dan sumber data kedalam dua bentuk yaitu :

##### 1. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber dari penerima program Kampung Tauhid.

##### 2. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013). Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sumber data sekunder peneliti didapat dari profil perusahaan, informasi dari perusahaan yang terkait dengan penelitian, dan data-data yang mendukung.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, data display. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

##### 1. Tahapan Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses pengumpulan data. Dengan memperhatikan beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan sebagai pedoman saat pengumpulan data dilapangan diantaranya fokus pada obyek penelitian terhadap program kampung tauhid.

## 2. Reduksi data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

## 3. Data Display

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya peneliti akan meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

## 4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, lalu kemudian melakukan reduksi dan penyajian data. Kesimpulan yang sudah bukan sebagai kesimpulan final, peneliti dapat saja melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali dilapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid**

##### **1. Sejarah Berdirinya Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) cabang Yogyakarta**

Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid adalah lembaga amil zakat Nasional yang memiliki tujuan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan dana Zakat Infaq Shadaqah melalui program-program yang di buat oleh DPU-DT dengan tujuan untuk memberdayakan serta untuk kemaslahatan umat.

Latar belakang berdirinya Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid, pada tanggal 16 Juni 1999 DPU DT resmi didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar sebagai pembina yayasan Daarut Tauhiid, yayasan Daarut Tauhiid adalah sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren yang mana pembina yayasan memiliki tekad kuat dalam pegebangan Daarut Tauhiid ini sehingga yayasan ini mendirikan lembaga amil zakat yang memiliki amanah, professional dalam pengelolaannya

Dengan berkembangnya yayasan Daarut Tauhiid maka berkembang pula lembaga zakat yang telah didirikan sehingga menjadi lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) seiring berkembangnya di resmikannya lembaga zakat menjadi nasional yang telah resmi mendapatkan ijin dari negara maka didirikannya banyak cabang di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Palembang, Batam, Bekasi, Jambi, Garut dan Lampung, serta salah satunya adalah Yogyakarta. (Ihsan, 2018)

Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Yogyakarta didirikan pada tahun 2006 yaitu setelah terjadinya gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah kejadian gempa maka dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Pusat (Bandung) mengirimkan voluntir dengan tujuan untuk membantu warga yang terkena bencana yang bekerjasama dengan relawan Gema Nusa Jogja yang dipimpin oleh KH. Abdullah gymnastiar (aa Gym) dengan bantuan dari

Manajemen Qolbu FM (MQ FM) yang sudah bergerak terlebih dahulu dalam membantu korban bencana gempa bumi.

Pada April 2007 DPU-DT Cabang Yogyakarta resmi berdiri dengan Ketua DPU-DT Cabang Yogyakarta yang pertama adalah bapak Edward Suhendar, serta dana yang sebagian besarnya masih dari DPU DT Bandung, maka DPU-DT Cabang Yogyakarta memiliki kantor yang bertempat Jl. Agus Salim No 56 A Kelurahan Notoprajan Ngampilan Yogyakarta.

## **2. Visi dan Misi Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) cabang Yogyakarta**

### **Visi**

Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, professional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

### **Misi**

Mengoptimalkan potensi ummat melalui Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dan Wakaf (SIZWAF)


Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan social menuju masyarakat mandiri

### **Motto**

Membersihkan Memberdayakan

### 3. Susunan Pengurus Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) cabang Yogyakarta

Berikut adalah susunan pengurus DPU DT Cabang Yogyakarta tahun 2017/2018



Sumber : Manual Mutu Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid



## 2. Program-program

Program-program yang di buat di DPU DT terbagi dari Empat pilar yang mana dalam Empat pilar tersebut berisi program-program dan memiliki nilai-nilai yang bertujuan memberdayakan masyarakat

### 1. Pilar Dakwah (Dakwah Ku)

Pilar ini menekankan pada aspek dakwah dalam mengajak serta menegakan ajaran islam, yang mana dalam pilar ini terbagi menjadi beberapa program

#### a) Sosialisasi Tentang Islam (Kajian Tauhiid)

Program ini ditujukan pada seluruh anggota penerima bantuan, kegiatan yang di lakukan yaitu kajian atau pengajian rutin yang di isi oleh pemateri dari DPU DT langsung sesuai dengan waktu yang telah di tentukan

#### b) Kampung Tauhiid

Program kampung tauhid ini didirikan oleh DT cabang Yogyakarta, yangmana di lakukan di suatu kampung atau daerah yang ada Non muslim serta rawan kristenisasi. Yang mana pada kampung tauhid ini ada cara pengelolaan yang bertujuan mempercepat hasil dari program yaitu dengan cara penggabungan program pada satu keluarga, tetapi tetap berpatokan pada persyaratan sebagai penerima bantuan.

#### c) Konsultasi Zakat dan Fiqh

Layanan konsltasi ini berupa seputar permasalahan zakat, infaq, shadaqah serta permasalahan-permasalahan pada kehidupan sehari-hari.

### 2. Pilar Pendidikan (Beasiswa Ku)

Program beasiswa ini teruntuk siswa SMP sampai Kuliah, untuk pendidikan SMP kebawah belum ada beasiswa yg khusus. Bagi penerima beasiswa khususnya mahasiswa maka di wajibkan tinggal di asrama, beasiswa ini dibrikan pada siswa yg kurang mampu namun memilii prestasi yang baik.

#### a) Beasiswa SMP Ku

Besasiswa ini di berikan pada siswa SMP kelas 1 sampai kelas 3 tanpa wajib tinggal di asrama

b) Beasiswa SMA Ku

Beasiswa ini di berikan pada siswa SMA kelas 1 sampai kelas 3 tanpa wajib tinggal di asrama

c) Beasiswa Mahasiswa Ku

Biaya pendidikan ini diberikan pada mahasiswa dengan berbagai universitas, yang menerima beasiswa ini diwajibkan tinggal di asrama serta dapat peranaktif dalam program-program yang berjalan di DPU-DT Cabang Yogyakarta.

3. Pilar Sosial Kemanusiaan (Peduli Ku)

Program sosial kemanusiaan ini di tujuan lebih pada masyarakat umum yang membutuhkan bantuan darurat seperti korban bencana ataupun hal lain yang bersipat darurat.

a) Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan ini ditujukan pada masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan biaya rumah sakit maupn membayar biaya kesehatan lainnya

b) Layanan Sosial

Program ini berupa layanan sosial seperti: pengobatan gratis yang di lakukan di tempat masyarakat langsung dengan mendatangkan kesehatan dari puskesmas maupun dokter dari rumah sakit.

c) Layanan Mobil Peduli Kemanusiaan (*Ambulance* gratis)

Layanan mobil Ambulance yang dapat di gunakan oleh masyarakat umum secara gratis

d) Ramadhan Peduli Negeri dan Qurban Peduli Negeri

Ada tabungan khusus dengan sistem celengan khusus ramadhan. Digunakan untuk keperluan *mustahik* pada bulan ramadhan, seperti : berbuka puasa dengan anak yatim dan memberikan tebar paket lebaran untuk kaum dhuafa.

Program qurban yang di laksanakan dengan cara tabungan qurban maupun secara langsung dengan cara *mustahik* membeli paket qurban yang telah di sediakan serta qurban di salurkan ke pelosok-pelosok

#### 4. Pilar Ekonomi (Ikhtiar Ku)

Pilar ini di bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat secara individu maupun secara kelompok dengan mengembangkan potensi yang ada

a) MiSykat (*Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat)

Program ini di tujukan pada ibu-ibu dengan pemberian modal bergulir serta dalam pelaksanaannya terdapat pembinaan melalui akhlak melalui pengajian maupun pembinaan dalam usaha yang di kembangkan

b) Desa Ternak Mandiri (DTM)

Program ini bersipat kelompok yang mana ditjukan pada bapak-bapak yang ingin berternak serta yang sedang memiliki ternak, karena tujuan dari program ini yaitu memberdayakan masyarakat yang memiliki ternak sekala kecil maupun yang belum memiliki ternak serta pembinaan agar hewan ternak yang di pelihara dapat berkualitas

c) Usaha Tani Mandiri (UTAMA)

Usaha tani mandiri merupakan bagian program ikhtiar Ku yang berupaya untuk mengembangkan usaha sumber daya alam yaitu dalam bidang pertanian berupa pemberian bibit tanaman yang akan di tanam, selain diberikan bibit tanamah masyarakat juga diberikan penyuluhan serta pembinaan.

**Tabel 4.I**

**Program-program DPU DT**

NO	PILAR	PROGRAM
1	Pilar Dakwah (Dakwah Ku)	a. Sosialisasi Tentang Islam (Kajian Tauhiid) b. Kampung Tauhiid c. Konsultasi Zakat dan Fiqh
2	Pilar Pendidikan (Beasiswa Ku)	a. Beasiswa SMP Ku b. Beasiswa SMA Ku c. Beasiswa Mahasiswa Ku

<b>3</b>	Pilar Sosial Kemanusiaan (Peduli Ku)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan Kesehatan</li> <li>b. Layanan Sosial</li> <li>c. Layanan Mobil Peduli Kemanusiaan (<i>Ambulance gratis</i>)</li> <li>d. Ramadhan Peduli Negeri dan Qurban Peduli Negeri</li> </ul>
<b>4</b>	Pilar Ekonomi (Ikhtiar Ku)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. MiSykat (<i>Microfinance</i> Syariah Berbasis Masyarakat)</li> <li>b. Desa Ternak Mandiri (DTM)</li> <li>c. Usaha Tani Mandiri (UTAMA)</li> </ul>

Sumber : (Ihsan, 2018)

### 3. Profil Tempat Penelitian

Penelitian di lakukan di daerah Puser Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY, daerah Puser ini adalah kampung binaan DPU DT Cabang Yogyakarta dengan tiga program utama yaitu program Usaha Tani Mandiri (UTAMA) yang di tujukan untuk kepala rumah tangga program yang ke dua *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat (MiSykat) serta program yang ke tiga yaitu program beasiswa untuk SMP dan SMA.

Jumlah penduduk di daerah Puser ini sekitar 40 Kartu Keluarga dan sekitar 150 jiwa, warga di daerah ini sekitar 90% beragama Islam sedangkan sisanya beragama Kristen, mata pencaharian warga Puser 90% petani sedangkan sisanya ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, peternak ada juga yang kerja di luar daerah, kondisi ekonomi di daerah ini yaitu menengah kebawah terlihat dari kondisi fisik bangunan tempat tinggal yang dapat di katakan kurang, dengan lantai bangunan yang terbuat dari semen kasar bahkan ada juga yang lantainya masih tanah tetapi ada juga beberapa rumah yang dapat dikatakan memenuhi standar bangunan dengan bangunan terbuat dari tembok dan lantai dengan keramik. (Amri, 2018)

Pada musim kemarau warga akan kesulitan dengan air karena letak kampung di daerah perbukitan, meskipun untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk memasak dan untuk air minum terpenuhi tetapi untuk lahan pertanian sangat kekurangan air.

Di daerah ini terdapat satu masjid yang lumayan besar yang digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, kajian dan terutama untuk sarana ibadah. Lokasi masjid sangat strategis yaitu berada di samping jalan serta berada di tengah perkampungan, sedangkan untuk yang non muslim ada gereja yang terletak di daerah Boro dekat dengan daerah Puser, tetapi di daerah Puser hanya ada mesjid tanpa ada gereja maupun patekan. Warga di daerah Puser ini rukun meskipun ada yang berbeda agama, bahkan setelah ada program dari DPU DT sekitar tahun 2012 ada 10 orang yang telah menjadi mualaf menurut keterangan dari pak Makirjo sebagai dukuh di Puser. (Makirjo, 2018)

#### **4. Profil Informan**

Di daerah Puser ini ada program yang bersifat bergulir dan ada juga yang bersifat hibah, untuk program yang bergulir tidak semua mendapatkan program dikarenakan warga tidak mau ikut program karena banyak warga tidak mau ribet dengan mengikuti kegiatan yang diwajibkan dari DPU DT serta banyak warga yang ingin melihat hasilnya dari program tersebut, ada 17 Kartu Keluarga yang menerima program, dalam satu Kartu Keluarga ada yang mendapat kan tiga bantuan sekaligus yaitu kepala keluarga istri dan anaknya ada juga yang mendapatkan dua program serta ada yang mendapatkan satu program. (Amri, 2018)

Program Usaha Tani Mandiri (UTAMA) di Puser yang telah di laksanakan yaitu pemberian bibit pertanian sengon laut serta pertanian pangan yang masih dalam proses pelaksanaan. Program *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat (MiSykat) program yang telah di laksanakan yaitu program bantuan dana sebesar Rp. 1.000.000 sebagai modal usaha sedangkan program MiSykat yang masih pelaksanaan dalam tahap pelatihan dan pengadaan alat produksi yaitu pembuatan produk khas daerah yang di buat dari bahan-bahan yang tersedia secara berlimpah.

Program Beasiswa yang di berikan kepada anak-anak di daerah Puser yaitu beasiswa pendidikan SMP dan SMA, dalam bentuk pemberian uang saku bulanan serta perlengkapan sekolah dan juga penerima beasiswa diberikan pendampingan dari relawan pendamping DPU DT, dalam pendampingan biasanya lebih ke berbagi pengalaman tiap penerima beasiswa dan juga kajian keilmuan.

Berikut adalah tabel data keluarga penerima program di Kampung Tauhid dusun Puser Desa Banjararum Kecamatan Klibawang Kabupaten Kulon Progo

**Tabel 4.2**

**Tabel Keluarga Penerima Program**

NAMA	USIA	PEKERJAAN	JUMLAH PROGRAM
Sukemi	52 Th	Petani	3 Program
Bakri	54 Th	Petani	2 Program
Trisno Harjono	70 Th	Petani	1 Program
Dasimin / Muhsin	40 Th	Petani	2 Program
Tumijo	60 Th	Petani	2 Program
Sadimin	54 Th	Petani	1 Program
Suginem	52 Th	Petani	1 Program
Wakijo	56 Th	Petani	1 Program
Samijo / marlam	61 Th	Petani	3 Program
Ponijo	62 Th	Petani	2 Program
Pawirodinomo	75 Th	Petani	2 Program
Ambyah	61 Th	Petani	2 Program
Jemiyem	65 Th	Petani	1 Program

Hadi siswanto	61 Th	Petani	2 Program
Eni Lestari	35 Th	Petani	1 Program
Suyud	54 Th	Petani	1 program
Purwanto	43 Th	Petani	1 program

Sumber : (Amri, 2018)

Sampel yang di ambil dari penerima bantuan yaitu sebanyak enam keluarga dengan pengambilan sampel menurut penerima program yaitu 2 dari penerima tiga program, 2 dari peneriman dua program dan 2 dari penerima satu program.

a. Penerima tiga Program

1. PakSukemi penerima tiga program sekaligus dalam satu keluarga dia mendapatkan bantuan UTAMA yaitu bibit sengon, istrinya ibu Lasinah mendapat program MiSykat bantuan modal usaha dan pelatihan ekonomi kreatif sedangkan anaknya Malik Al Baihaki mendapatkan beasiswa di SMA, berada di Rt 42 Rw 21, serta tinggal bersama istri dan dua orang anak
2. Pak Samijo / pak Marlan tidak beda dengan pak Sukemi, pak Samijo mendapatkan tiga progam dengan porsi bantuan sama dengan keluarga pa Sukemi, untuk anaknya Asmini mendapat beasiswa di Mts N Samigaluh, berada di Rt 42 Rw 21, yang tinggal bersama seorang ibu, istri dan kedua anak

b. Penerima dua Program

1. Pak Tumijo menerima dua bantuan porgram yaitu program Tani mandiri (UTAMA) pemberian bibit sengon dan program MiSykat untuk istrinya ibu Rebiyah bantuan modal usaha dan pelatihan ekonomi kreatif, berada di Rt 42 Rw 21, bapak tumijo tinggal bersama seorang istri dan satu orang anak.
2. Pak Dasimin / Muhsin keluarga pa Dasimin ini menerima dua program yaitu program tani mandiri (UTAMA) dan Program MiSykat sama seperti keluarga pak Tumijo, program tani mandiri yaitu pemberian bibit pertanian

yaitu bibit sengon dan program MiSykat bantuan modal usaha serta pelatihan ekonomi kreatif, berada di Rt 44 Rw 21, pak Dasimin tinggal bersama istri dan tiga orang anak

c. Penerima Satu Program

1. Ibu Eni Lestari mendapatkan satu program yaitu program MiSykat, ibu Suginemen mendapatkan modal bantuan untuk usaha serta pelatihan ekonomi kreatif, Ibu Eni Lestari tinggal di Rt 43 Rw 21 Bu Eni adalah seorang janda yang ditinggal suaminya meninggal ia tinggal bersama dua orang anak
2. Ibu Jemiyem mendapat satu program sama dengan ibu Eni yaitu program MiSykat dengan mendapatkan modal bantuan usaha serta pelatihan ekonomi kreatif, berada di Rt 44 Rw 21, Ibu Jemiyem adalah seorang janda yang tinggal bersama ibu, dua orang adik, dua orang cucu dan satu menantu istri dari adiknya.

**5. Analisis Hasil Penelitian**

a. Program Kampung Tauhid

Program Kampung Tauhid ini didirikan oleh DPU DT cabang Yogyakarta, yang mana program ini di lakukan di suatu Kampung atau daerah yang memiliki perekonomian menengah kebawah serta sedikit pemahaman pada agama. Pada Kampung Tauhid ini ada cara pengelolaan yang bertujuan mempercepat hasil dari program yaitu dengan cara penggabungan program pada satu keluarga, tetapi tetap berpatokan pada persyaratan sebagai penerima bantuan. Kampung Tauhid ini berada di kabupaten kulon Progo yaitu daerah Puser, Blumbang, Kriyan, Pantok yang berada di kecamatan Kali Bawang. (Amri, 2018)

Sasaran dari program Kampung Tauhid ini adalah pelosok daerah yang memiliki warga yang beragama Islam serta memiliki perekonomian menengah kebawah dan rawan terjadi kristenisasi pada daerah tersebut. Tujuan dari Kampung Tauhid ini yaitu memperkuat akidah dan tauhid kepada Allah sehingga saudara yang beragama islam merasa bahwa mereka tidak sendiri sehingga mereka memiliki iman yang tidak mudah goyah meskipun terjadi hal kristenisasi, untuk mencapai tujuan dari program kampung tauhid DPU DT menerapkan



program-program yang menunjang dari tujuan Kampung Tauhid, pada Kampung Tauhid ini ada tiga program yang mana setiap program memiliki tujuan masing masing yaitu:

- b. Program UTAMA (usaha tani mandiri) program ini ditujukan kepada kepala keluarga dengan tujuan memberikan penghasilan tambahan kepada keluarga penerima program
- c. Program MiSykat ( *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat) program ekonomi ini ditujukan kepada ibu-ibu dimana program ini berbasis ekonomi kreatif, tujuan dari program ini yaitu ibu-ibu menjadi berdaya dengan memiliki penghasilan 1 juta perbulan
- d. program pendidikan yaitu program beasiswa yang diberikan kepada anak yang sekolah SMP, SMA, Kuliah program beasiswa ini bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan.

Dari setiap program ini diwajibkan kepada setiap anggota untuk mengikuti pengajian rutin dari DPU DT 4 kali pertemuan selama satu bulan pada tiap-tiap program, serta mengikuti pengajian rutin bagi seluruh penerima program dengan 4 kali pertemuan selama satu bulan dan anggota program diwajibkan berperan aktif dalam kegiatan keagamaan. Diharapkan dari semua program tersebut dapat menunjang tercapainya program Kampung Tauhid yang dapat memperkuat akidah dan tauhid kepada Allah

## **B. Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Program Kampung Tauhid**

Pendayagunaan dana ZIS melalui program Kampung Tauhid sangat efektif melihat dari efektivitas program yang di disusun dengan baik,

### **Efektivitas Pendayagunaan ZIS bagi penerima 3 program:**

- a. Agama (*ad din*)

Program DPU DT telah meningkatkan kesadaran keluarga bapak Sukemi dalam mempelajari ilmu agama terutama dalam mengikuti kajian dari DPU DT yang bersipat wajib bagi anggota program, serta keluarga mulai di haruskan menyisihkan uang untuk *shdaqah* bahkan keluarga di haruskan menyisihkan dua setengah persen dari hasil pendapatan seperti hasil dari warung dari program MiSykat. Banyak perubahan yang di rasakan dalam beragama dengan

mengharuskan menyisihkan uang untuk shadaqah sampai menyisihkan dua setengah persen dari penghasilan meskipun belum sampai pada batasan mengeluarkan zakat, serta dengan pemeluk agama lain lebih toleransi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti maupun pekerjaan lainnya selagi tidak bertentangan dengan agama islam. (Sukemi, 2018) Tidak jauh berbeda dengan keluarga pak Sukemi, Setelah adanya program dari DPU DT keluarga bapak Samijo pun merasakan perubahan dalam segi agama terutama dalam mengikuti pengajian rutin, serta lebih semangat dalam ibadah. (Samijo, 2018).

Dapat dilihat dari pernyataan tersebut bahwa dengan adanya program telah merubah keluarga bapak Sukemi dari segi agamanya, yaitu menjaga keluarganya dengan mengharuskannya mengeluarkan shadaqah serta dengan pemeluk agama lain lebih toleransi lagi. Begitu juga dengan keluarga bapak Samijo meskipun belum seperti keluarga bapak Sukemi yang mengharuskan keluarganya mengeluarkan shadaqah tetapi keluarga bapak Sumijo telah melindungi agamanya dengan cara meningkatkan ibadah dan mendalami ilmu agama serta lebih toleransi dengan pemeluk agama lain.

b. Segi Jiwa (*An Nafs*)

Melalui program Kampung Tauhid informan merasa belum menjamin kebutuhan sehari-hari karena batasan modal usaha yang dipakai untuk modal tambahan warung namun belum begitu terasa hasilnya. Memang belum terlalu berkembang program dari DPU DT karena program masih bentuk jangka panjang, tetapi dengan adanya program ini sudah merasa terbantu apalagi program tani dan ternak sudah mulai berjalan. Dengan adanya program ini juga dapat menghindari hal buruk dengan karena tiap anggota diwajibkan mengikuti pengajian jadi sering berkumpul dengan tetangga sehingga silaturahmi juga terjaga, selain itu dalam memenuhi kebutuhan dapat lebih teliti mana yang harus diutamakan. (Sukemi, 2018)

c. Akal (*Al Akl*)

Dengan adanya program dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan semangat dalam mengikuti pengajian karena setiap anggota juga diwajibkan mengikuti pengajian, meskipun pengajian bukan dari DPU DT tetap semangat

mengikutinya karena sering mengikuti pengajian dari DPU DT maka menjadi terbiasa, dengan sering mengikuti pengajian yakin keluarga terhindar dari hal buruk karena banyak mengetahui ilmu agama, selain mengetahui ilmu agama juga lebih teliti dalam membeli barang apakah halal atau haram misalkan dalam membeli ayam potong apakah orang Islam atau bukan yang menjualnya sehingga diri dalam hal ini akal dapat terlindungi, selain itu dengan sering mengikuti pengajian makadapat mengembangkan pemikiran terutama dalam agama. (Sukemi, 2018)

d. Keturunan (*Al Nasl*)

Dengan adanya program beasiswa keluarga penerima program yakin dapat mendidik anak menjadi soleh karena yang dapat beasiswa juga sering ada pengajian langsung dari DPU DT, serta keluarga yakin anak terhindar dari kegiatan kumpul atau ikut kelompok yang tidak jelas karena selalu terkontrol dan selalu tegas terhadap anak, serta dengan adanya beasiswa keluarga tidak mengkhawatirkan masalah biaya terutama buat terutama untuk biaya sehari-hari karena penerima beasiswa mendapatkan uang saku. Dengan adanya program ini keluarga lebih memperhatikan masalah anak, ketika anak berada di luar rumah serta ketika anak berada di rumah komunikasi keluarga semakin baik dikarenakan dengan pemahaman agama yang semakin bertambah serta keterbukaan dalam keluarga. (Sukemi, 2018)

e. Harta (*Al Mal*)

Dengan adanya program DPU DT dalam menggunakan uang lebih teliti, meskipun program DPU DT belum terlalu dirasakan sehingga penghasilan belum terlalu meningkat serta uang yang dimiliki hanya sedikit jadi harus lebih baik dalam mengaturnya, dalam melindungi harta maka harus bisa membagi keuangan supaya bisa tercukupi, dalam menisakan uang untuk menabung keluarga penerima tiga program lebih ke melakukan shadaqah karena merekaberasumsi tabungan buat nanti di kehidupan yang akan datang. Sedangkan untuk menyimpan uang di rumah dengan cara menisakan sedikit untuk keperluan yang tidak terduga atau bersifat mendadak. Dengan adanya perogram tersebut telah memberikan perubahan pada kepedulian sosial dengan cara sering menyisihkan

uang untuk shadaqah yang mana uang tersebut biasa digunakan dalam acara pengajian yang bersipat umum, serta dengan menyisihkan uang untuk kebutuhan mendadak maka kinforman telah menyadari bahwa perlunya kesejahteraan serta pengembangan ekonomi. (Samijo, 2018)

### **Efektivitas Pendayagunaan ZIS bagi penerima 2 program**

#### a. Agama (*Ad din*)

Dalam segi peningkatan beragama program DPU DT dapat di katakan sangat berpengaruh karena meningkatkan kesadaran beragama dalam mengikuti pengajian menjadi sering mengikuti pengajian, lebih semangat dalam shadaqah terutama ketika mengikuti pengajian. Informan penerima dua program sering ber shadaqah dalam hal memberikan jamuan keada jamaah pengajian lainnya, perubahan yang di rasakan dalam keluarga sering ikut pengajian dari sebelumnya malu belajar membaca Al-quran, belajar ngaji setelah adanya program DPU DT menambah motivasi dalam mempelajari ilmu agama khususnya dalam belajar membaca Al-quran, dalam kehidupan bermasyarakat lebih toleransi dengan pemeluk Agama lain dalam hal kegiatanbermasyarakat bukan dalam Agama, sebelumnya dengan pemeluk agama lain tidak peduli, dengan adanya program DPU DT sehingga mendorong untuk sering mengiutipengajian maka dengan pemeluk Agama lain menjadi lebih toleransi. Dengan sering mengikuti pegajian serta sering mengeluarkan shadaqah maka dapat dilihat bahwa program dari DPU DT telah mempengaruhi informan dari aspek Agama, karena informan telah memberikan perubahan dalam menjaga dan melindungi Agama serta informan juga toleransi atas perbedaan dalam kepercayaan beragama. (Tumijo, 2018).

#### b. Jiwa (*An Nafs*)

Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari penerima dua program merasa kurang terjamin karena programbersipat jangka panjang sehingga hasilnya belum dapat di rasakan, untuk program MiSykat dengan bantuan modal belum dapat begitu dirasakan karena informan menggunakannya untuk modal jangka panjang yaitu untuk membeli bibit ternak, dengan program tani mandiri yaitu bantuan benih sengon belum dapat dirasakan karena program tersebut bersipat jangka panjang sehingga waktu untuk mendapatkan hasilnya lama, tetapi dengan adanya

program tersebut mendorong informan untuk sering mengikuti pengajian sehingga sering bertemu dengan tetangga maka dalam segi perlindungan jiwa dapat menghindari perselisihan selain itu juga dapat mempererat tali persaudaran. Dengan merasakan kurangnya pengaruh dari program DPU DT pada aspek jiwa maka secara tidak langsung tidak melindungi dari martabat dan menjaga jiwa. Tetapi dengan seringnya mengikuti pengajian sehingga sering bertemu dengan warga lain maka dapat saling menghargai serta menjaga hak-hak atas setiap orang. (Tumijo, 2018)

c. Akal (*Al Aql*)

Dengan adanya program mendorong informan lebih semangat mengikuti pengajian dan juga tidak minder belajar ngaji, serta informan yakin dengan dengan sering mengikuti pengajian dapat terhindar dari hal buruk pada anak, karena anak juga sering mengikuti pengajian jadi orang tua dapat lebih tau aktivitas anaknya dan juga dengan sering mengikuti pengajian orang tua bisa lebih tegas dalam mendidik anak, dengan bertambahnya ilmu agama informan juga merasa lebih teliti dalam membeli barang yang dapat merusak akal pikiran seperti barang konsumsi mengandung bahan-bahan yang dapat memabukan atau dapat merusak akal pikiran, serta informan merasa dengan adanya program dari DPU DT yakin bisa mengembangkan kemampuan diri dalam hal agama. Maka dari penjelasan tersebut program DPU DT berpengaruh dalam perlindungan akal (Dasimin, 2018)

d. Keturuna (*Al Nasl*)

Meskipun penerima dua program tidak mendapatkan program beasiswa bagi anaknya, mereka yakin dengan sering mengikuti pengajian dapat mendidik anaknya menjadi soleh dan solehah karena dengan bertambahnya ilmu agama orang tua dapat mengarahkan serta mendidik anaknya dengan tegas, serta yakin anak terhindar dari hal-hal yang tidak baik karena orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik, selain dapat mendidik anak dengan tegas dan baik informan juga yakin dengan seringnya mengikuti pengajian keluarga mereka bisa lebih rukun serta dapat menyelesaikan masalah keluarga dengan baik. Meskipun tidak memberikan pernyataan yang menegaskan perlindungan lebih terhadap keluarga

tetapi informan dapat merasakan perubahan dalam aspek keturunan dengan yakin akan perubahan yang lebih baik terhadap keturunannya dengan cara mendidiknya dengan baik. (Dasimin, 2018)

e. Harta (*Al Mal*)

Dalam perlindungan harta informan merasa kurang berpengaruh karena mereka belum terlalu merasakan hasil dari program DPU DT terhadap pendapatan mereka jadi mereka merasa harus lebih pandai dalam mengatur keuangan meskipun sebelum adanya program DPU DT, serta dengan dapat mengatur keuangan informan merasa dapat menggunakan hartanya dengan baik karena mereka memiliki sedikit harta atau uang, dalam menyalurkan uang untuk di tabung memang program DPU DT mewajibkan anggotanya untuk menabung uang tiap pengajian ibu-ibu MiSykat, serta informan merasa dengan adanya program merekamendapatkan lapangan kerja baru meskipun dalam tambahan penghasilan belum begitu dirasakan oleh keluarga penerima dua program. Meskipun program DPU DT tidak banyak pengaruh terhadap aspek harta program DPU DT memberikan perubahan dalam pengembangan ekonomi yaitu informan menyalurkan uang untung ditabung sehingga mendorong untuk memberikan kesejahteraan bagi informan. (Tumijo, 2018)

**Efektivitas Pendayagunaan ZIS bagi penerima 1 program**

a. Agama (*Ad Din*)

Informan penerima satu program merasa program DPU DT telah meningkatkan kesadaran beragama karena setiap anggota MiSykat mewajibkan kumpul membahas program serta adanya pengajian, program tersebut menambah motivasi mereka dalam mempelajari ilmu agama karena mereka mendapatkan dorongan untuk mempelajari ilmu agama, informan juga merasa semangat dalam bershadaqah meskipun dalam hal kecil yaitu seringnya menyiapkan jamuan makanan untuk jamaah pengajian lainnya, setelah menerima program informan menjadi sering mengikuti pengajian meskipun bukan pengajian yang diwajibkan oleh DPU DT bagi anggota program MiSykat, dengan seringnya mengikuti pengajian informan juga merasa lebih toleran dengan pemeluk agama lain, saling membantu dalam kegiatan yang tidak bertentangan dengan kepercayaan masing-

masing. Maka dengan adanya program DPU DT telah memberikan pengaruh yang sangat besar pada aspek agama, dengan adanya program tersebut telah menjaga dan melindungi aqidah bagi informan serta menghargai setiap orang yang berbeda keyakinan dalam kepercayaan beragama. (Eni, 2018)

b. Jiwa (*Al Nafs*)

Dalam memenuhi aspek *nafs* informan belum merasa terjamin kebutuhannya karena dengan mereka mendapat satu program mereka belum merasa terjamin meskipun mereka mendapatkan program MiSykat yang berupa modal usaha, tetapi dengan adanya program MiSykat yang mewajibkan anggotanya untuk mengikuti pengajian rutin mereka merasa dapat terhindar dari hal buruk seperti berselisih dengan tetangga karena dengan sering mengikuti pengajian rutin sehingga silaturahmi lebih terjalin dengan erat, dalam memenuhi kebutuhan utama informan memang harus mengutamakan kepentingan utama karena disamping mereka dihadapkan dengan kebutuhan yang banyak mereka juga memiliki sedikit uang atau harta sehingga mereka harus pintar-pintar dalam mengatur uang. Maka program DPU DT belum begitu berpengaruh terhadap aspek jiwa, dengan belum merasa terjamin akan kebutuhan informan maka program tersebut belum berpengaruh terhadap menjaga martabat jiwa, tetapi dengan sering mengikuti pengajian maka informan dapat menjalin silaturahmi yang lebih erat sehingga terlindung akan perselisihan hak-hak asasi. (Eni, 2018)

c. Akal (*Al Akl*)

Dari segi perlindungan akal informan merasa program DPU DT berpengaruh terhadap pengetahuan mereka terutama dalam segi Agama karena dengan diwajibkan mengikuti pengajian rutin bagi anggota program MiSykat menambah semangat para anggota program untuk belajar ilmu agama, serta keluarga informan yakin dengan sering belajar agama keluarganya khususnya anak bisa terhindar dari hal yang tidak baik, dalam memenuhi kebutuhan informan merasa lebih teliti dalam membeli kebutuhan terutama makanan karena hal itu berpengaruh pada diri serta akal pemikiran seperti lebih teliti dalam membeli makanan apakah mengandung zat yang membahayakan bagi tubuh terutama membahayakan pikiran, informan juga merasa dengan adanya program yakin

mereka dapat mengembangkan diri dan pikiran mereka terutama dalam belajar agama. (Jmiyem, 2018)

d. Keturunan (*Al Nasl*)

Bagi penerima satu program memang mereka tidak terlalu merasakan perubahan yang sangat besar bagi keluarga terutama anaknya, tetapi dengan informan sering mengikuti pengajian rutin dari program maupun pengajian diluar program mereka yakin dapat mendidik anak dengan tegas terutama dalam masalah agama mereka yakin bahwa anak mereka akan menjadi anak yang *salehah* dan *salehah* serta dapat terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Meskipun tidak memberikan pernyataan yang menegaskan perlindungan lebih terhadap keluarga tetapi informan dapat merasakan perubahan dalam aspek keturunan dengan yakin akan perubahan yang lebih baik terhadap keturunannya dengan cara mendidiknya dengan baik. (Jmiyem, 2018)

e. Harta (*Al Mal*)

Program dari DPU DT belum berpengaruh terhadap keuangan informan penerima satu program, karena mereka merasa dalam pengelolaan harta belum ada perubahan mereka harus sangat teliti dalam mengatur harta karena mereka merasa hanya memiliki sedikit harta, tetapi dengan adanya program MiSykat mereka diwajibkan untuk menabung sehingga mereka dapat menyisihkan uangnya untuk ditabung, meskipun belum berpengaruh terhadap harta mereka, tetapi mereka merasa mendapatkan lapangan kerja baru, meskipun mereka merasa untuk menambah penghasilan belum terlalu merasakan perubahannya. Program DPU DT memang belum berpengaruh terhadap aspek harta. Meskipun program DPU DT tidak banyak pengaruh terhadap aspek harta program DPU DT memberikan perubahan dalam pengembangan ekonomi yaitu informan menyisihkan uang untung ditabung sehingga mendorong untuk memberikan kesejahteraan bagi informan. (Jmiyem, 2018)

Dari penjelasan hasil penelitian dilihat dari kelima aspek maqasid syariah bahwa program DPU DT memiliki pengaruh yang sangat beragam terhadap kelima aspek tersebut.

Berikut tabel analisis dari ke tiga sampel penelitian:



**Tabel 4.7**  
**Perbandingan Tingkat Efektifitas**

No	Informan	Aspek	Keterangan
1	3 Program	<i>Ad Din</i> (Agama)	Program Kampung Tauhid sangat efektif bagi aspek Agama, terlihat dari setiap penerima program memberikan tanggapan bahwa mereka merasakan peningkatan pada agamanya yaitu sering ikutnya pengajian serta perubahan lain dalam beribadah. Tetapi program Kampung Tauhid ini berpengaruh juga dalam aspek lainnya tetapi tidak seperti pengaruh pada aspek agama.
		<i>An Nafs</i> (Jiwa)	
		<i>Al Akl</i> (Akal)	
		<i>An Nasl</i> (Keturunan)	
		<i>Al Mal</i> (Harta)	
2	2 Program	<i>Ad Din</i> (Agama)	Dari kelima aspek maqasid Syariah program Kampung Tauhid sangat berpengaruh terhadap aspek Agama, informan merasakan pengaruhnya dalam melakukan ibadah serta dalam menjaga agama dengan cara mengikuti pengajian
		<i>An Nafs</i> (Jiwa)	
		<i>Al Akl</i> (Akal)	
		<i>An Nasl</i> (Keturunan)	

		<i>Al Mal</i> (Harta)	
3	1 Program	<i>Ad Din</i> (Agama)	Bagi penerima satu program, Program Kampung Tauhid sangat berpengaruh pada aspek Agama bahkan dibanding dengan aspek Agama penerima program lainnya aspek Agama penerima satu program paling berpengaruh, karena informan menerima satu program sehingga aspek agama yang informan rasakan sebab penerima program diwajibkan mengikuti bimbingan atau peengajian yang di adakan oleh DPU DT maupun oleh warga sendiri.
		<i>An Nafs</i> (Jiwa)	
		<i>Al Akl</i> (Akal)	
		<i>An Nasl</i> (Keturunan)	
		<i>Al Mal</i> (Harta)	

Sumber: Data diolah

### **Pembahasan**

Berdasarkan observasi lapangan serta wawancara, mekanisme pendistribusian melalui program Kampung Tauhid telah melakukan perannya dengan baik dalam pengelolaan serta pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Akan tetapi, indikator keberhasilan pendayagunaan zakat salah satunya ialah tercapainya kesejahteraan hidup para mustahik yang di dalam Islam diindikasikan dengan tercapainya tujuan syariah atau maqasid syariah. Hal tersebut diperkuat sebagaimana argumen Chapra (Chapra M. U., 2001) yang mengatakan bahwa apabila maqasid syariah dijadikan sebagai tujuan dari perekonomian bangsa, maka kesejahteraan yang di idam-idamkan sebagai keberhasilan perekonomian senantiasa akan tercapai, begitu juga dalam penelitian (Zakaria, 2014) yang

menjelaskan bahwa meskipun banyak metode yang dapat di gunakan dalam mengukur efektivitas pendistribusian tetapi metode Maqasid syariah lebih baik dikarenakan banyak aspek yang di ukur dalam menentukan kesejahteraan bagi setiap orang yang mendapatkan bantuan program. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis menganalisis kesejahteraan penerima program dari DPU DT melalui pencapaian maqasid syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diketahui pencapaian nilai-nilai maqasid syariah yang didapatkan ialah sebagai berikut:

## 2. Perlindungan Agama(*Ad din*)

Program DPU DT terhadap Maqasid Syariah bahwa dalam perlindungan Agama Program DPU DT sangat berpengaruh dalam aspek agama terlihat dengan kesadaran dalam menjaga agama karena warga penerima program lebih meningkatkan dirinya dalam beragama seperti mengikuti kajian ataupun pengajian yang di adakan oleh DPU DT sendiri maupun pengajian oleh warga langsung, selain menjaga dan melindungi agama dengan cara memperdalam ilmu agama warga juga lebih toleransi pada warga lain yang beda keyakinan, warga merasa lebih toleransi setelah adanya program DPU DT karena semakin tingginya kesadaran dalam mencari ilmu dengan cara mengikuti pengajian maka semakin paham akan agama islam dan semakin toleransi dengan agama lain dalam hal sosial terkecuali dalam hal ibadah, warga yang beragama islam menghargai selagi tidak mengusik pemeluk agama islam. perubahan ini bukan hanya di rasakan oleh warga yang mendapatkan ketiga program tetapi di rasakan oleh warga yang mendapatkan dua dan satu program.

Agama secara bahasa Arab berarti *Ad-din*, sedangkan secara istilah berarti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang ditujukan kepada manusia demi mencapai kemaslahatan ummat. Sebagaimana dalam QS. As-Syuura ayat 13 yang Artinya : “Dia (Allah) yang telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu tegakkanlah Agama dan janganlah kamu berpecahbelah tentangnya” (QS. As-Syura, ayat 13)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa berpegang teguh terhadap agama serta menjaganya merupakan perintah dari Allah ta'ala dan merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan. Oleh karena itu perlindungan terhadap Agama dikategorikan dalam kebutuhan *dharuriyat* yang mutlak wajib harus dijaga. Karena apabila agama rusak, maka rusak pula tatanan kehidupan lainnya, baik kehidupan di dunia maupun diakhirat. Sebagaimana teori Auda dalam bukunya yang berjudul "Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah" mengemukakan bahwa perlindungan atau pelestarian terhadap agama dapat dikembalikan pada teori hukum pidana *Al-Amiri* dimana berbicara tentang hukuman, maka ia berlaku bagi siapa saja yang meninggalkan kepercayaan yang benar. (Auda, 2015)

Selaras dengan penelitian Maheran Zakaria bahwa pengukuran efektivitas menggunakan maqaid syariah sangat efektif karena maqasid syariah menilai dari beberapa aspek pengukuran sehingga dapat terlihat sebuah program lebih memiliki pengaruh pada aspek tertentu.

Dari pememaparan hasil wawancara terhadap informan dapat dilihat bahwa program DPU DT sangat berpengaruh terhadap aspek Agama, bahkan persentase penilaian maqasid aspek agama paling tinggi dari setiap penerima program.

### 3. Perlindungan Jiwa (*An Nafs*)

Pada aspek perlindungan jiwa program DPU DT belum terlalu dirasakan oleh penerima program, karena dalam aspek menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dalam hal ini menjamin terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, tetapi dalam aspek melindungi hak-hak manusia dalam hal ini melindungi hak pribadi serta melindungi diri dengan cara bersosialisasi dengan tetangga sangat berpengaruh, tetapi hal tersebut masih berhubungan dengan kegiatan agama, dari ketiga sampel penerima program yang diteliti memberikan tanggapan yang serupa terkait melindungi hak pribadi dengan cara bersosialisasi yaitu karena seringnya mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh DPU DT warga merasa lebih dekat dan merasa terjaga silaturahmi karena dengan sering mengikuti pengajian rutin maupun pengajian lainnya.

Dalam perlindungan jiwa islam mengajarkan konsep jiwa yang tenang *an-nafs al-muthmainnah* yang mana setelah terpenuhinya perlindungan Agama *Ad din* maka memberikan pengaruh terhadap perlindungan lainnya yaitu perlindungan jiwa, jiwa yang tenang tentu saja tidak berarti mengabaikan tuntutan aspek material dari kehidupan, melainkan jiwa yang memiliki keyakinan erat atas aktivitas duniawi dengan keimanan. Dalam teori Auda (Auda, 2013) dalam bukunya yang berjudul *Al-Maqasid* untuk pemula mengemukakan bahwa pelestarian kehormatan atau perlindungan jiwa ditempatkan sebagai hikmah di balik hukum pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapa yang melanggar kehormatan atau melakukan pelanggaran terhadap hukum syariat. Dimensi ketenangan jiwa diukur dalam hal menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al Maidah ayat 2 yang artinya : “...dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketaqwaan, janganlah saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah, 2). Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sesama umat manusia harus saling menjaga diri masing-masing maupun melindungi hak-hak orang lain.

Selaras dengan penelitian sebelumnya meskipun pertumbuhan usaha mikro belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, namun secara umum ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik. Begitu pula dengan program dari DPU DT meskipun menurut warga kurang berpengaruh terhadap aspek Jiwa tetapi program ini telah membantu warga puser. (Jalaludin, 2012)

#### 4. Perlindungan Akal (*Al Akl*)

Dalam aspek perlindungan akal dapat di katakan program DPU DT berpengaruh terhadap perlindungan akal, dalam hal melipat gandakan pola pikir dalam hal mempelajari ilmu agama, warga yang menerima program sangat senang dengan adanya program DPU DT terlebih ada peraturan mengenai wajibnya mengikuti pengajian maupun kajian bagi anggota penerima program, meskipun

jarak rumah berjauhan dengan masjid yang sering digunakan untuk mengadakan kajian keilmuan tetapi warga tetap antusias untuk mengikuti pengajian, dari setiap penerima program cenderung memberikan jawaban yang sama mereka merasa terbantu dari segi mempelajari agama karena ada alasan khusus yaitu menghilangkan rasa malu dalam belajar agama terlebih belajar membaca Al Quran sehingga dapat mengikuti pengajian tanpa ada rasa minder dengan warga lain yang telah lancar membaca Al Quran.

Dalam perlindungan akal tolak ukur yang di gunakan oleh peneliti yaitu dari pandangan Jaser Audah dalam bukunya yang menyatakan bahwa istilah pelestarian akal pada abad ke-20 M yaitu mengenai melipat gandakan pola pikir dan *research* ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak. (Auda, 2013)

Dapat di lihat bahwa selain aspek *Din* program DPU DT berpengaruh terhadap aspek *akal* meskipun tidak terlalu signifikan pengaruh program DPU DT terhadap aspek *al akl* seperti aspek *Din*. Tetapi meskipun belum berpengaruh besar terhadap aspek akal, program DPU DT sudah sesuai dengan maqasid syariah dibanding dengan penelitian sebelumnya yaitu (Mardiah, 2016) yang menjelaskan bahwa program pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan prinsip maqasid syariah karena pola pendistribsian dana zakat masih bersipat konsumtif

##### 5. Perlindungan Keturunan(*Al Nasl*)

Dalam perlindungan keluarga cenderung penerima tiga program bantuan lebih tinggi pengaruhnya karena salah satu dari ketiga program yang di terima yaitu program beasiswa khusus untuk anak, tetapi bagi penerima dua program maupun satu program tidak berarti mengurangi perlindungan keluarga serta kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga, karena bagi keluarga yang tidak menerima program khusus untuk anaknya yaitu program beasiswa juga memiliki kepedulian yang besar terhadap keluarga khususnya anak, karena dengan seringnya mengikuti kajian atau pengajian rutin orangtua dapat lebih tegas lagi dalam mendidik anak karena orangtua paham betul perbuatan yang dilakukan anaknya yang tidak sesuai

dengan kaidah Islam sehingga keluarga dapat melindungi keluarga khususnya seorang anak.

Dalam bukunya Auda (Auda, 2013) menyatakan bahwa pada Abad ke-20 M secara signifikan ahli *al-maqāṣid* mengembangkan istilah pelestarian keturunan menjadi bagian dari sebuah teori *al-maqāṣid* yang terarah pada ‘keluarga’. Hal tersebut selaras dengan karya Ibn Asyur yang berjudul ‘Sistem Sosial dalam Islam’ yang menyendirikan ‘perhatian keluarga’ sebagai salah satu tujuan pokok Islami. Segala hal yang dapat memberikan nilai perlindungan terhadap keluarga, misalnya Ancaman terhadap kesehatan keluarga apabila melakukan konsumsi zat yang berbahaya yang bernilai haram. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allāh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim, 6)

Selaras dengan penelitian Husnul hami fahiri bahwa dengan penyaluran dana zakat propesi melalui penyaluran program beasiswa sangat efektif, sama dengan penerima tiga program yang mana salah satu program yaitu problem beasiswa sangat berpengaruh terhadap keluarga informan karena dapat menjamin informan dalam aspek keturunan, tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang di peroleh peneliti dalam aspek keturunan, karena program DPU DT hanya berpengaruh pada satu penerima yaitu penerima tiga program. (Husnul, 2016)

#### 6. Perlindungan harta (*Al Mal*)

Dalam perlindungan harta dari setiap sampel yang di teliti memberikan tanggapan bahwa program DPU DT belum dapat dirasakan dalam segi harta, dari penilaian peneliti pengaruh program terhadap perlindungan harta paling kecil terhadap perlindungan lainnya hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan penerima satu program maupun penerima tiga program sekalipun, meskipun hal tersebut belum dapat berpengaruh terhadap individu masing-masing tetapi dalam hal

kepedulian sosial warga sangat baik, terlihat dalam setiap acara pengajian warga selalu menyisihkan hartanya untuk beramal membawakan jamuan makanan bagi jamaah lainnya, serta warga penerima program MiSykat khususnya sangat antusias dengan adanya tabungan wajib bagi anggota bahkan tabungan wajib akan di naikan jumlahnya dari tadinya anggota diwajibkan menabung Rp.5000 setiap pertemuan jumlahnya akan di naikan menjadi Rp.10.000 tabungan wajib bagi anggota, yang mana tabungan tersebut terbagi menjadi tiga tujuan yaitu tabungan kelompok, tabungan berencana dan tabungan cadangan, tabungan tersebut dapat di ambil sewaktu-waktu bila anggota membutuhkannya, hal tersebut telah sedikit mendorong penerima program terhadap kesejahteraan bersama.

Selaras dengan penelitian terdahulu (Toriquddin, 2015) yang menjelaskan bahwa hasil dari penelitian ini distribusi harta zakat di Rumah Zakat melalui program Senyum Mandiri dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan maqashid al syariah. Meskipun program DPU DT belum dirasakan oleh informan dalam aspek harta tetapi pengelolaan dengan cara di produktifkan telah sesuai dengan maqasid syariah.

Menurut Monzer Kahf, harta dalam konsep Islam merupakan amanah dari Allah ta'ala dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai keberhasilan di hari akhirat nanti. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dimensi perlindungan terhadap harta yang penulis angkat adalah mengenai konsepsi pengutamaan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, menghilangkan jurang antara miskin dan kaya. Hal tersebut selaras dengan pemiliran audah (Auda, 2013) dalam judul bukunya Maqasid Untuk Pemula.

Dalam pengelolaan dana Zakai Infaq Shadaqah program DPU DT telah sesuai dengan maqasid syariah, hal yang sangat berdampak besar dari program DPU DT yaitu program kampung tauhid pada aspek *Ad Din* hal tersebut telah sesuai dengan tujuan dari kampung tauhid, meskipun tiap program belum maksimal.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai pendayagunaan dana ZIS di lembaga amil zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid cabang Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

Dilihat dari efektivitas pengelolaan dana ZIS dalam perspektif maqasid syariah pendayagunaan dana ZIS melalui program Kampung Tauhid sangat efektif bagi aspek perlindungan Agama dan kurang efektif pada aspek maqasid lainnya. Hal ini berdasarkan tinjauan pada program Kampung Tauhid yaitu pada perlindungan Agama lebih tinggi dari setiap penerima program, sedangkan perlindungan Harta memiliki pengaruh yang kurang dibanding dengan perlindungan aspek lainnya bahkan aspek harta memiliki pengaruh yang sangat kecil dari setiap penerima program.

Jika dilihat dari tujuan dibuatnya program kampung tauhid ini maka hal ini telah sesuai dengan tujuan akhir dari Kampung Tauhid yaitu memperkuat aqidah dan Tauhid kepada Allah sehingga saudara yang beragama Islam merasa terlindungi dan merasa tidak sendiri sehingga mereka memiliki Iman yang tidak mudah goyah meskipun terjadi hal kristenisasi

#### **B. SARAN**

##### **1. Untuk program Kampung tauhid**

Dalam pelaksanaan program harus lebih di tingkatkan lagi dari aspek ekonomi karena program yang telah berjalan telah memberikan pengaruh besar pada aspek agama tetapi berpengaruh rendah terhadap aspek ekonomi bagi masyarakat

##### **2. Penelitian selanjutnya**

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan pengukuran maqasid dari satu perlindungan agar program tersebut dapat lebih di lihat pengaruhnya, serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti program Kampung Tauhid di dusun lain sehingga dapat dilihat perbandingannya antara satu dusun dengan dusun lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- (2015). Retrieved from [Republika.co.id](http://Republika.co.id).
- Agama, D. (2005 hal 33-34). *Mbajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktori Pengembangan Zakat.
- Al-Qardhawi, Y. (1991). *fiqhus zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Al-Salam, I. b. (1996). *Al-Qawaid al-Sughro*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah.
- Amri, W. (2018, maret senin).
- Arfan, A. (Juli 2013). Maqasid Al syariah sebagai sumber hukum Islam Analisis terhadap pemikiran Jasser Auda. *AL Manahij Kajian Hukum Islam*, Vol. VII no 2.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Revisi ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnani. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asyatibi, A. I. (1997). *Al Muwafakat Juj II*. Beirut: Dar Al maripah.
- Asyur, T. b. (2001). *Maqashid al syari'ah al Islamiah*. Yordania: Dar al Nafais.
- Auda, J. (2013). *Maqasid Untuk pemula*. Yogyakarta: UIN SUKA Press.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan.
- Chapra, M. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Tazkia Cendekia.
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI.
- Dasimin. (2018, Agustus).
- Ekaningrum, A. E. (2016). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT DI DOMPET PEDULI UMAT-DAARUT TAUHIID CABANG YOGYAKARTA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT*. yogyakarta.
- Eni, L. (2018, Agustus).

- Hafidhuddin, D. ( 2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Husnul, H. F. (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa MUslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabana Tahun 2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi volume 7 Nomor 2*.
- Ihsan, B. (2018, maret senin).
- Indrawijaya, A. I. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. (Ali Mifka, Ed. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jalaludin. (2012). Pengaruh zakat infaq dan sadaqah produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik. *Majalah Ekonomi*, 270-277.
- Jauhar, A. A.-M. (2010). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Jaya, B. A. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut al Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindi Persada.
- Jmiyem. (2018, Agustus).
- Madania, e. (Maret 2016). pemahaman maqashid syariah(akal) terhadap kinerja lembaga zakat yatim mandiri di surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 3 187-202.
- Makirjo. (2018, Juli senin).
- Mardiah, S. &. (2016). Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqoshid. *I-Finance V*, ol. 2. No. 2 .
- Mawardi, A. I. (2010). *Fiqih minorotas fiqih aqaliat dan evolusi maqasid as syariah dari konsep ke prndekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mu'adil, F. (Juni 2017). HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN YUSUF QARADHAWI. *Al-Maza*, Volume 5, 4-8.
- Muhammad, F. I. (Desember 2016). REFORMASI PEMAHAMAN TEORI MAQĀŞID SYARIAH Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2 232.

- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Najmuddin, Z. E. (2006). *Studi Islam 2*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar.
- Permono, S. H. (1993). *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Pusparini, D. M. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. *Islamic Economic Jurnal*, 51.
- QS. Al-Maidah*. (2).
- QS. As-Syura*. (ayat 13).
- QS. At-Tahrim*. (6).
- Rosbi, A. R. (2010). pengukuran keberkesanan agihan zakat perspektif maqasid al-syariah. 447-460.
- Samijo. (2018, Agustus).
- Sayid, S. (2009). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Siagian, S. (1978). *Manajemen*. Yogyakarta: Liberty.
- Subandi. (2015). manajemen zakat, infaq dan shadakah (zis) produktif zis berbasis kewirausahaan di laziznu kota metro . 1.
- Sudewo, E. (2004). *Manajemen Zakat*. Jakarta: Instiut manajemen zakat.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R& D*. Bandung: alfabeta.
- Sukemi. (2018, Agustus).
- Syaputra. (2014). *Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan* .

- Tannembaum, G. d. (1995). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. (1999). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Toriquddin, m. (2015). zakat kota malang perspektif maqashid al syariah Ibnu ‘ asyur. 62-79.
- Tumijo. (2018, Agustus).
- UU. (no 23 2011).
- UU No 23. (2011).
- UU NO 23. (2013).
- Zakaria, M. (2014). The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid al-. *Asian Social Science*, Vol. 10, No. 3.
- Zul Anwar Ajim Harahap, M. (2014). KONSEP MAQASID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM MENURUT ‘IZZUDDIN BIN ‘ABD AL-SALAM. *Tazkir*, Vol. 9. 182.

## Lampiran

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ  
SHADAQAHPERSPEKTIF MAQASHID ASH-SHARI'AH  
STUDI PADA DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID (DPU-DT)  
YOGYAKARTA**

Hari / Tanggal : Senin 19 Maret 2018

Durasi Wawancara : 20 menit

Nama : Ikhsan Bashori

Jabatan : Kepala Cabang

Bagaimana sejarah Daarut Tauhiid ?

Daarut Tuhiid adalah lembaga yang berbasis pesantren DPU DT termasuk kepanjangan tangan dari pesantren yang berdakwah, yang mana program-program dari DPU DT yaitu menunjang dari dakwah kami. Dengan berkembangnya yayasan Daarut Tauhiid maka berkembang pula lembaga zakat yang telah didirikan sehingga menjadi lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) seiring berkembangnya di resmikannya lembaga zakat menjadi nasional yang telah resmi mendapatkan izin dari negara maka didirikannya banyak cabang di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Palembang, Batam, Bekasi, Jambi, Garut dan Lampung, serta salah satunya adalah Yogyakarta Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Yogyakarta didirikan pada tahun 2006 yaitu setelah terjadinya gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah kejadian gempa maka ompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Pusat (Bandung) mengirimkan voluntir dengan tujuan untuk membantu warga yang terkena bencana yang bekerjasama dengan relawan Gema Nusa Jogja yang dipimpin oleh KH. Abdullah gymnastiar (aa Gym) dengan bantuan dari Manajemen Qolbu FM (MQ FM) yang sudah bergerak terlebih dahulu dalam membantu korban bencana gempa bumi.

Pada April 2007 DPU-DT Cabang Yogyakarta resmi berdiri dengan Ketua DPU-DT Cabang Yogyakarta yang pertama adalah Edward Suhendar, serta dana yang sebagian besarnya masih dari DPU DT Bandung, maka DPU-DT Cabang

Yogyakarta memiliki kantor yang bertempat Jl. Agus Salim No 56 A Kelurahan Notoprajan Ngampilan Yogyakarta.

Program apa saja yang ada di DPU DT cabang Yogyakarta ?

Program-program yang di buat di DPU DT itu dibagi empat pilar yang mana dalam empat pilar tersebut berisi program-program dan memiliki nilai-nilai yang bertujuan memberdayakan masyarakat

Yang pertama yaitu Pilar Dakwah (Dakwah Ku) Pilar ini menekankan pada aspek dakwah pilar ini mengajak masyarakat untuk lebih memiliki ketauhidan Biasanya kegiatannya Sosialisasi Tentang Islam (Kajian Tauhiid) ada juga program yang langsung memberdayakan kampung namanya Kampung Tauhiid program ini ada di daerah kulonprogo, dan ada juga kKonsultasi Zakat dan Fiqh biasanya kalau ini lebih penyelesaian permasalahan sehari-hari

Yang kedua yaitu Pilar Pendidikan kalau pendidikan lebih ke pemberian beasiswa yaitu Beasiswa SMP, beasiswa SMA sama beasiswa Mahasiswa kalau mahasiswa kita beri fasilitas asrama atau tempat tinggal

Yang selanjutnya Pilar Sosial Kemanusiaan Program sosial kemanusiaan ini di tujukan lebih pada masyarakat umum yang membutuhkan bantuan darurat seperti korban bencana ataupun hal lain yang bersipat darurat. Programnya ada Layanan Kesehatan, layanan Sosial ada juga layanan Mobil ambulans gratis Peduli. Kalau di bulan Ramadhan ada kegiatan khusus yaitu Ramadhan Peduli Negeri dan Qurban Peduli Negeri untuk pas hari raya Idul Adha

Yang terakhir Pilar Ekonomi Pilar ini di bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat secara individu maupun secara kelompok dengan mengembangkan potensi yang ada untuk ibu-ibu ada program MiSykat (*Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat) untuk bapa-bapa Desa Ternak Mandiri (DTM) sama program Usaha Tani Mandiri (UTAMA)

Apa Yang dimaksud dengan Kampung Tauhid ?

Kampung Tauhiid atau Desa Binaan adalah cara pendayagunaan dana ZIS yang bersifat produktif dimana pada daerah tersebut yang dominannya daerah tertinggal. Awalnya desa pemberdayaan ini digunakan sebagai sarana da'wah karena masyarakatnya masih kurang dalam pemahaman agama islam, pada desa

ini kami mengaplikasikan program-program yang telah dibuat dengan pilar dasar dakwah, ekonomi, sosial, pendidikan dengan tujuan menjadikan masyarakat yang sejahtera. Ada empat kampung binaan Puser, Blumbang, Kriyan, sama Pantok.

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ  
SHADAQAH PERSPEKTIF MAQASHID ASH-SHARI'AH  
STUDI PADA DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID (DPU-DT)  
YOGYAKARTA**

Hari / Tanggal : Senin 26 Maret 2018

Durasi Wawancara : 15 menit

Nama : Amrih Widodo

Jabatan : Kepala Bagian Program

Kampung Tauhid berada di daerah mana?

Kampung tauhid kami ada di empat tempat Puser, Blumbang, Kriyan sama Pantok tapi yang kami fokuskan yaitu di Puser karena daerah tersebut sangat tertinggal jumlah penduduk di daerah Puser ini sekitar 40 Kartu Keluarga dan sekitar 150 jiwa, warga di daerah ini sekitar 90% beragama Islam sedangkan sisanya beragama Kristen, mata pencaharian warga Puser 90% petani sedangkan sisanya ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, peternak ada juga yang kerja di luar daerah, kondisi ekonomi di daerah ini yaitu menengah kebawah. Untuk daerah lainnya ada juga program tetapi hanya beberapa program.

Program Apa saja yang ada di daerah Puser ini?

Alamat Dusun Puser ini Puser Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY. Untuk program di Puser ini memasukan semua pilar atau gabungan program yaitu setiap anggota keluarga mendapatkan bantuan yang bersifat produktif dimana untuk kepala keluarga diberikan bantuan tani mandiri berbentuk pemberian benih sengan laut sedangkan untuk istrinya mendapatkan bantuan yang bersifat ekonomi kreatif dan untuk anaknya bisa mendapatkan bantuan berupa biaya sekolah atau beasiswa, dari semua biaya yang



diberikan kepada keluarga tersebut berasal dari dana zakat infak shadaqah, dimana dana yang di dapat dari zakat di distribusikan sesuai dengan ketentuan susunan *asnaf* yang telah di tentukan dalam Al-Quran. Dari setiap anggota atau yang ikut program kami wajibkan ikut kajian setiap minggunya tapi yang ngisi dari kami dua pekan dua pekannya lagi di isi orang yang kami percaya untuk ngisi kajian

### **Pertanyaan untuk penerima Program**

#### **A. Ad din (Agama)**

1. Apakah program pemberdayaan ini telah meningkatkan kesadaran keluarga bapa dalam mempelajari ilmu agama?
2. Apakah dengan adanya program pemberdayaan ini membuat bapak lebih semangat dalam mengeluarkan shadaqah?
3. Perubahan seperti apa yang bapa rasakan setelah menerima program pemberdayaan ini dalam beragama?
4. Lebih toleransi atau menghargai pemeluk agama selain islam?

#### **B. An nafs (Jiwa)**

1. Apakah dengan adanya program ini membuat bapak merasa terjamin dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga
2. Apakah dengan adanya program ini membuat keluarga bapa dapat menghindari perilaku buruk seperti berselisih dengan tetangga?
3. Apakah dengan adanya program ini silaturahmi antar keluarga lebih terjalin dengan erat?
4. Dengan adanya program ini keluarga lebih mengutamakan keperluan utama dibanding dengan memenuhi keinginan dalam mencukupi kebutuhan yang bersipat pelengkap?

#### **C. Al Akl (Akal)**

1. Dengan adanya program ini meningkatkan semangat keluarga bapak dalam mengikuti kajian keilmuan?

2. Apakah dengan memperdalam ilmu agama maupun sosial bapak yakin keluarga bapak terhindar dari hal hal buruk seperti anak terhindar dari minum minuman keras?
3. Apakah dengan bertambahnya ilmu membuat keluarga bapak lebih teliti dalam membeli barang atau kebutuhan lainnya?
4. Dengan adanya program ini membantu keluarga dapat mengembangkan bakat atau kemampuan diri?

D. Al nasel (Keturunan)

1. Dengan adanya program beasiswa maupun program keilmuan ini dapat mendidik anak menjadi anak yang soleh dan sholehah yang dapat membanggakan keluarga?
2. Dengan adanya program beasiswa ini keluarga bapa tidak mengawatirkan biaya sekolah anak?
3. Apakah yakin anak dapat terhindar dari kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat seperti nongkrong atau kumpul-kumpul tanpa ada tujuan yang baik
4. Dengan mendapatkan program membuat keluarga lebih rukun, tenang dan terhindar dari perselisihan?

E. Al Mal (Harta)

1. Apakah setelah menerima program ini bapak merasa Keluarga bapak lebih bijak/teliti dalam menggunakan dan mengatur keuangan?
2. Dengan dapat mengatur keuangan apakah bapak merasa harta bapak terlindungi karena dapat menggunakannya sesuai dengan keperluan?
3. Dengan adanya program ini Meningkatkan kesadaran keluarga dalam menabung?
4. Dengan adanya program ini bapa merasa mendapatkan lapangan kerja baru serta mendapatkan pendapatan/penghasilan tambahan?

### Data Hasil Wawancara Dengan Penerima Program

#### 1. Hasil wawancara dengan penerima 3 program

##### a. Bapak Sukemi

###### a) Agama (*ad din*)

program DPU DT telah meningkatkan kesadaran keluarga dalam mempelajari ilmu agama terutama dalam mengikuti kajian dari DPU DT yang bersipat wajib bagi anggota program, serta keluarga mulai di haruskan menyisihkan uang untuk shodaqoh bahkan keluarga di haruskan menyisihkan dua setengah persen dari hasil pendapatan seperti hasil dari warung dari program MiSykat. Banyak perubahan yang di rasakan dalam beragama dengan mengharuskan menyisikan uang untuk shadaqah sampai menyisihkan dua setengah persen dari penghasilan meskipun belum sampai pada batasan mengeluarkan zakat, serta dengan pemeluk agama lain lebis toleransi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti maupun pekerjaan lainnya selagi tidak bertentangan dengan agama islam.

###### b) segi Jiwa (*An Nafs*)

Memang dalam menjamin kebutuhan sehari hari lumayan ada lah dari program MiSykat yang buat modal usaha warung tetapi belum begitu terasa karena program masih bentuk jangka panjang dan untuk program bantuan MiSykat belum berkembang, tetapi dengan adanya program ini sudah merasa terbantu apalagi program tani sama ternak sudah mulai berjalan. Untuk menghindari hal buruk dengan tetangga sangat berpengaruh karena tiap anggota diwajibkan mengikuti pengajian jadi sering berkumpul dngan tetangga sehinga silaturahmi juga terjamin, dalam memenuhi kebutuhan kami lebih teliti mana yang harus di utamakan.

###### c) Akal (*Al Akl*)

Dengan adanya program ya pasti meningkatkan semangat dalam pengajian karena setiap anggota juga diwajibkan mengikuti pengajian, meskipun pengajian bukan dari DPU DT tetap semangat karena sudah sering ikut pengajian dari DPU DT jadi terbiasa, dengan sering ikut pengajian yakin keluarga terhindar dari hal buruk karena banyak mengetahui ilmu agama,

selain mengetahui ilmu agama juga lebih teliti dalam membeli barang apakah halal atau haram misalkan dalam membeli ayam potong apakah orang islam atw bukan yang menjualnya, sering mengikuti pengajian juga dapat mengembangkan pemikiran terutama dalam agama

d) *Keturunan (Al Nasl)*

Dengan adanya program beasiswa insaallah mendidik anak jadi soleh karena yang dapat beasiswa juga sering ada pengajian langsung dari DPU DT, dengan adanya beasiswa insaallah tidak mengawatirkan masalah biaya terutama buat uang saku, sebenarnya masalah rizki sudah adaya yang ngtur jadi enggausah khawatir, insaallah anak terhindar dari kegiatan ngumpul-ngumpul atau ikut kelompok yang ngga jelas karena selalu di kontrol dan selalu tegas terhadap anak dan juga anak sering mendapatkan ilmu agama dari pengajian, dalam keluarga juga rukun karena sering mengikuti pengajian dan lebih tau agama.

e) *Harta (Al Mal)*

Dalam menggunakan uang harus teliti karena uang hanya sedikit jadi harus bisa mengaturnya, dalam melindungi harta ya harus bisa membagi keuangan suapaya bisa tercukupi, dalam menanbung keluarga lebih ke melakukan shadaqah karena itu tabungan buat nanti untuk nyimpan di rumah ya menyisakan sedikit untuk keperluan mendadak, dengan adanya progran sudah pasti dapat kerjaan baru yang tadinya tidak mengurus sengon sekarang jadi mengurusnya dan dapat penghasilan tambahan tapi jangka waktunya panjang

b. Bapak Marlam / Samijo

a) *Agama (Ad Din)*

Meningkatkan belajar agama sering megikuti pengajian, lebih semangat shadaqah memberi makanan/minuman saat pengajian, perubahan sering ikut ngaji di mesjid, menghargai non islam kalau kerja bakti atau membantu diluar agama.

b) Jiwa (*An Nafs*)

Kurang tapi sudah sangat terimakasih dengan program ini juga, dengan tetangga baik sering kumpul ikut pengajian, lebih terjalin silaturahmi karena sering ikut ngaji, lebih mengutamakan kebutuhan karena uangnya juga sedikit.

c) Akal (*Al Akl*)

Semangat ikut pengajian karena sering ikut pengajian dari DPU DT, yakin anak baik karena sering ikut ngaji, lebih teliti beli barang lihat halal haram nya, yakin bisa berkembang sering ikut ngaji tambah ilmu.

d) Keturunan (*Al Nasl*)

yaikin beasiswa dapat mendidik anak, sering ikut pengajian dapat mendidik jadi anak solehah, biaya tidak hawatir karena anak dapat beasiswa, yakin anak terhindar dari kurag berman faat karena ikut ngaji, keluarga lebih rukun sering ikut ngaji, mendidik anak lebih tegas pulang sekolah langsung pulang suruh ikut ngaji.

e) Harta (*Al Mal*)

Lebih teliti karena uangnya sedikit, terlindungi bisa membeli yang di butuhkan, kesadaran menabung kalau kumpul pengajian, mendapat pekerjaan baru sama mendapat tambahan.

2. Hasil wawancara dengan Penerima 2 Program

a. Bapak Tumijo

a) Agama (*Ad din*)

Meningkatkan kesadaran beragama menjadi sering ikut pengajian, lebih semangat dalam shadaqah ketika ikut pengajian memberikan uang sedikit dan memberikan makanan, perubahan yang di rasakan keluarga sering ikut ngaji sebelumnya malu belajar quran belajar ngaji sekarang mau belajar meskipun masih terbata bata, lebih toleransi kalau dalam kegiatan masyarakat bukan dalam agama dulu masih terserah sekarang sering ngaji lumayan toleransi masing masing kalau dalam agama tapi kalau gotong royong ya barengan

b) Jiwa (*An Nafs*)

Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari kurang terjamin karena bantuannya sementara belum bisa menggunakan uang MiSykat tapi dapat bantuan sengan juga tapi itu waktunya lama, sering ikut pengajian sering bertemu dengan tetangga maka dapat menghindari perselisihan selain itu juga dapat memeper erat tali persaudaran, sudah pasti mementingkan yang utama karena uangnya juga hanya cukup untuk kebutuhan utama

c) Akal (*Al Akl*)

Dengan adanya program lebih semangat mengikuti pengajian dan juga tidak minder belajar ngaji, yakin dengan dapat terhindar dari hal buruk pada anak karena sering ikut pengajian jadi bisa lebih tau dan lebih tegas kepada anak, iya dengan brtambahnya ilmu agama lebih teliti membeli barang halal atau engga, dengan adanya program yakin bisa mengembangkan kemampuan diri dalam belajar agama.

d) Keturuna (*Al Nasl*)

Dengan sering pengajian yakin bisa mendidik anak jadi soleh solehah karena sering ikut ngaji, yakin anak terhindar dari hal hal tidak baik karena sering ikut pengajian jadi dapa mendidik anak dengan tegas, dengan sering ikut pengajian keluarga lebih rukun bisa menyelesaikan masalah dengan baik.

e) Harta (*Al Mal*)

Dalam mengatur uang harus teliti dari dulu juga karena itu tadi uangnya cukup untuk membeli kebutuhan utama, yakin harta/ uang dapat terlindungi karena bisa mengatur, kalau menabung sering pas pengajian menabung untuk akhirat buat makanan bawa ke pengajian kalau nyimpen uang tiap pengajian ngumpulin uang sama ibu ibu MiSykat, dengan adanya program dapat lapangan kerja dan dapat tambahan bapak ngurus sengan tapi ya lama dapet uangnya.

b. Bapak Dasimah / Muhsin

a) Agama (*Ad Din*)

Meningkatkan kesadaran belajar ngaji, dalam mengeluarkan shadaqah kalau memang ada ya shadaqah jum`at, perubahannya sering ikut ngaji solat diusahakan di mesjid, sama pemeluk agama lain ya selalu menghargai kalau urusan sosial kalau agama ya masing masing.

b) Jiwa (*An Nafs*)

Untuk kebutuhan sehari hari tidak terlalu programnya juga baru jangka panjang paling bantuan MiSykat juga belum terlalu terlihat paling pas bantuan usaha, dengan tetangga baik tidak berselisih dengan ikut pengajian menjadi lebih dekat dan silaturahmi lebih erat dengan tetangga, dalam mencukupi kebutuhan ya pasti memilih kebutuhan utama karena uangnya juga sedikit

c) Akal (*Al Akl*)

Dalam mencari ilmu semangat mengikuti pengajian di mesjid, dengan belajar agama yakin anak terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dalam membeli barang lebih teliti lihat mana yang baik yang halal, mengembangkan kemampuan diri lebih belajar agama ikut pengajian.

d) Keturunan (*Al Nasl*)

Anak sering ikut pengajian yakin bisa mendidik anak menjadi soleh dan terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dengan adanya program jadi sering ikut pengajian ya lebih tau agama keluarga juga lebih rukun menyelesaikan masalah secara baik, dengan ikut pengajian mendidik anaj juga lebih tegas dalam beribadah.

e) Harta (*Al Maal*)

Dalam mengatur keuangan belum terlalu teliti tapi di usahakan karena uangnya juga sedikit, mulai bisa mengatur keuangan jadi terlindungi dalam menggunakan untuk keperluan utama, untuk menabung belum karena uangnya untuk membeli kebutuhan, untuk lapanan kerja ya dapat pekerjaan bari untuk tambahan sengon jangka panjang paling dari MiSykat aja.

### 3. Hasil wawancara dengan penerima 1 program

#### a. Ibu Suginem

##### a) Agama (*Ad Din*)

Meningkatkan kesadaran beragama karena sering ikut pengajian MiSykat, dalam mengeluarkan shadaqah semangat membawa makanan ketika pengajian, setelah menerima program sering ikut pengajian, dengan pemeluk agama lain toleransi membantu kalau kegiatan selain keagamaan.

##### b) Jiwa (*Al Nafs*)

Belum merasa terjamin kebutuhan banyak program MiSykat yang dapet modal, kalau dari hal buruk berselisih dengan tetangga memang kalau denga tetangga baik tetapi dengan sering ikut ngaji ngumpul bareng jadi lebih baik dan silaturahmi lebih erat karena sering ikut ngaji, pasti mengutamakan kepentingan utama karena dengan kebutuhan banyak tetapi uangnya sedikit harus pintar-pintar ngatur uang

##### c) Akal (*Al Akl*)

Dalam mengikuti pengajian dengan adanya program pasti lebih semangat lagi, dengan belajar agama yakin anak bisa terhindar dari hal yang tidak baik, dengan bertambahnya ilmu agama pasti lebih teliti dalam membeli sesuatu baik atau engga halal atau engga, dengan adanya program ya yakin bisa mengembangkan diri dalam belajar agama karena sering ikut pengajian.

##### d) Keturunan (*Al Nasl*)

Dengan anak sering ikut mengaji juga yakin anak bisa menjadi anak yang solehah terhindar hal hal yang tidak baik, dalam mendidik anak pasti tegas apalagi dengan sering ikut pengajian lebih tegas lagi menyuruh anak solat ikut pengajian.

##### e) Harta (*Al Mal*)

Dalam mengatur harta dari dulu juda sangat teliti karena uangnya juga sedikit, dengan bisa mengatur uang terlindungi uang digunakan untuk kebutuhan utama, untuk menabung ada kesadaran tapi uangnya juga sedikit paling kalau ngumpul MiSykat aja ada tabungan MiSykat,



mendapatkan lapangan kerja nambahin pekerjaan, untuk penghasilan tambahan pasti ada tapi belum terasa karena programnya masih pelatihan belum memproduksi paling bantuan modal usaha aja dulu

b. Ibu Jemiyem

a) Agama (*Ad Din*)

Program ini menambah semangat dalam beribadah meskipun sebelum mendapatkan program juga sudah sering ikut pengajian tetapi dengan mendapatkan program ini juga semakin menambah semangat dalam beribadah, kalau untuk shadaqah ya seadanya aja, untuk perubahan lebih mengingat ALLAH jika ada apa apa sering istighfar sering tadarus dibanding sebelum ada program, untuk program belum terlalu dirasakan tetapi dengan adanya program menjadi lebih semangat lagi dalam mengikuti pengajian, untuk pemeluk agama lain saya sangat menghargai dan lebih toleransi.

b) Jiwa (*An Nafs*)

Untuk merasa terjamin tidak karena program MiSykat belum masuk produksi baru pelatihan tetapi ada bantuan modal usaha, dengan sering ikut pengajian sering bertemu dengan tetangga jadi silaturahmi dengan tetangga lebih baik lagi, ya lebih mengutamakan yang utama dari dulu juga.

c) Akal (*Al Akl*)

Dari sebelumnya juga udah semangat dalam mengikuti pengajian dengan adanya program jadi tambah lebih semangat, dengan belajar agama yakin keluarga bisa terhindar dari hal buruk terutama anak yang paling kecil saya lebih tegas apalagi dalam melaksanakan ibadah, dari sulu juga kalau beli barang teliti halal atau haram baik atau engga, dengan pelatihan sama sering ikut pengajian yakin dapat mengembangkan diri.

d) Keturunan (*Al Nasl*)

Insaallah yakin dengan sering anak ikut pengajian kan menjadi anak yang soleh solehah, anak bisa terhindar dari hal buruk karena sering ikut

pengajian, dengan anak rukun tetapi kalau anak engga mau solat ya pasti dimarahin jadi lebih tegas.

e) Harta (*Al Mal*)

Dalam mengatur keuangan ya harus teliti tetapi saya kurang bisa mengatur keuangan, kalau menabung ya kalau mau beli sesuatu harus menabung, merasa mendapatkan pekerjaan tetapi untuk tambahan masih belum merasakan, untuk boros atau tidak setelah dapat program juga sama saja karena tidak ada juga yang buat dipake boros.

Dokumentasi Pengambilan data

